

SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

Zaiyardam Zubir
Ana Fitri Ramadani
Hary Efendi
Radiatul Adawiyah

Minangkabau Press

Sejarah Korupsi Di Indonesia

©2024

Penulis:

Zaiyardam Zubir, Hary Efendi, Ana Fitri Ramadani dan Radiatul Adawiyah

Editor:

Suharmono

Cover:

Muhammad Zuchry Zayzda

Sumber foto cover:

Majalah Gadjah Mada, no. 9 .tahun VII Desember 1956

Cetakan I November 2024

xii + 240 hlm,

ISBN: 978-623-7749-43-1

Diterbitkan pertama kali oleh:

Minangkabau Press

Perumahan Unand Blok D I – 07 – 04 Gadut

Padang, Sumatera Barat

Kontak Person Zaiyardam Zubir : 082390497814

e-mail: minangkabau.press99@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Allhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga Akhir. *Aamiin Aamiin Aamiin ya Robbaalalamin.*

Bersyukur kami dapat menulis buku ajar *Sejarah Korupsi Di Indonesia* ini, guna untuk meningkatkan jumlah buku ajar yang masih terbatas. Buku *Sejarah Korupsi Di Indonesia* ini disusun sesuai dengan kaidah buku teks yang dapat diterbitkan dan disebarluaskan. Sebagai bentuk dalam penulisan ataupun membuat buku ajar, maka sangat diperlukan berbagai kelengkapan untuk menjadi sebuah buku ajar yang bagus. Beberapa unsur yang sangat penting di antaranya mengikuti pedoman penulisan mulai dari halaman depan, isi sampai halaman belakang. Oleh sebab itu, dalam pembuatan buku ini dijelaskan berbagai macam hal mengenai kata pengantar buku ajar dan bagaimana isi yang terdapat di dalam buku.

Sebagaimana yang mafhum diketahui korupsi tidak akan terlepas dari yang namanya politik uang, kolusi, nepotisme, politik kekuasaan, lembaga yang berkepentingan baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Sistem ini berjalan dengan cepat dan kuat untuk memenuhi sebuah hasrat yaitu kekuasaan dan kekayaan. Buku ini mencoba mengulas korupsi di Indonesia sejak masa pra kemerdekaan, hingga jaman millennial. Harapan kami buku ini mampu menjadi panduan yang komprehensif bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu sejarah maupun ilmu sosial dalam memahami tindakan korupsi, sekaligus menjadi inspirasi

dalam sikap dan gerakan anti korupsi. Tidak lupa kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, terutama kepada Bapak Rektor Universitas Andalas, Ibu Dr. Nur Afrainin Syah, M.Med.Ed, PhD., dan Bapak Aji.

Tak ada gading yang tak retak, sehingga kami sangat yakin bahwa kebenaran yang sesungguhnya datangnya hanya dari Allah dan semua kesalahan murni dari kekhilafan dari kami. Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan buku ajar ini.

Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Padang, 18 September 2024

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v	
Daftar Isi	vii	
Daftar Gambar	ix	
Glosarium	xi	
Daftar Singkatan	xiv	
BAB I	KORUPSI, KOLUSI, UPETI DAN MARK-UP	1
BAB II	SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA	17
BAB III	BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA	31
BAB IV	KORUPSI STRUKTURAL	43
BAB V	AKTOR-AKTOR KORUPSI	56
BAB VI	MORALITAS KORUPTOR	75
BAB VII	PEJABAT DAN PENJAHAT	85
BAB VIII	KORUPSI DI LEMBAGA AGAMA	103
BAB IX	POLITIK DINASTI DAN KORUPSI	119
BAB X	PEMBELA-PEMBELA BAYARAN	131
BAB XI	INDENPEDENSI & PEMBONSAIAN KPK	151

BAB XII	GERAKAN ANTI KORUPSI	171
BAB XIII	BUNG HATTA:ORANG SUCI DARI RANAH PENDIRI REPUBLIK	190
BAB XIV	KESIMPULAN	215
	Daftar Pustaka	218
	Indeks	234
	Tentang Penulis	236

Daftar Gambar

1	Rencana Terselubung Korupsi	5
2	Ilustrasi Kolusi	10
3	Baso Amarudin Maulana didalam Mobil Tahanan	11
4	Sultan Agung Mataram Islam	20
5	Pangeran Diponegoro Menampar Patih Danuredjo IV	23
6	Lambang VOC	25
7	Karikatur Korupsi	35
8	Korupsi sebagai Budaya	39
9	Ilustrasi Kasus BLBI	45
10	Hukum dan Korupsi	46
11	Indonesia Kapan Bebas dari Korupsi???	48
12	Ilustrasi Korupsi Struktural	49
13	Ilustrasi Seseorang Jatuh dalam Jaring Korupsi	58
14	Grafik Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2023	59
15	Edy Tansil, Koruptor Paling di Cari Indonesia	62
16	Wanted Edi Tansil	65
17	Probosoetedjo Duduk di Kursi Pengadilan	67
18	Hutan Kawasan Industri	68
19	Cuplikan gambar berlatar merah sesuai dengan warna PDIP	81
20	Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia	96
21	Korupsi pengelolaan haji	113
22	Korupsi di lembaga agama	114
23	Ilustrasi Politik Dinasti	122

24	Dinasti Politik	123
25	Korupsi e-KTP	142
26	Jual beli jabatan	143
27	Hotman Paris terlibat kasus-kasus besar	144
28	Wajah sang Koruptor di Indonesia	174
29	Pelaku penjarah uang rakyat	176
30	Tampilan sederhana dari seorang wakil presiden Bung Hatta Perdana Sutan Sahrir	178
31	<i>Karikatur tentang korupsi</i>	183
32	Pertemuan Dialog Tentang Bung Hatta	192
33	Syekh Djamil Djambek, guru agama yang terpenting dalam pendidikan Bung Hatta	196
34	Bung Hatta dengan saudara perempuannya	203
35	Saleha, Ibunda Bung Hatta	206

Glosarium

NO	NAMA	ARTI
1	<i>Abuse Power</i>	Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang
2	<i>Aksi long march</i>	Simbol ketahanan dan strategi dalam perjuangan politik, dan sering dianggap sebagai momen penentu
3	<i>Apanage</i>	Tanah lungguh/ Raja membagikan tanah kepada keluarga bangsawan
4	<i>Applicant</i>	Permohonan tertulis
5	<i>Bekel</i>	Pejabat tingkat desa
6	<i>Bribery</i>	Penyuapan
7	<i>Conflict of Interest</i>	Konflik kepentingan
8	<i>Demand side</i>	Rasionalitas subyek yang terkena kebijakan
9	<i>Ekstra ordinary crime</i>	Kejahatan luar biasa
10	<i>Extended family</i>	Keluargaan besar
11	<i>Extortion</i>	Pungutan liar
12	Feodalisme	Sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan
13	<i>Gelondong pangarem-arem</i>	Sebuah pemberian dari seorang pejabat yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai bentuk pemberian kesenangan

14	Hak <i>oktoroi</i>	Hak istimewa
15	<i>International Corruption Conference</i>	Konferensi Internasional Anti Korupsi
16	Kolusi	Praktik di mana dua pihak atau lebih bekerja sama secara diam-diam untuk mengatur atau memanipulasi proses atau hasil, seringkali dengan tujuan merugikan pihak ketiga atau memperoleh keuntungan tidak sah
17	<i>Letter of Credit</i>	perjanjian pembayaran pinjaman
18	<i>Mark-up</i>	Praktik di mana biaya proyek atau pengadaan sengaja dibesarkan untuk mengambil keuntungan pribadi secara ilegal
19	Mencabik Baju di Dada	Perasaan kesedihan atau kemarahan yang mendalam
20	<i>Pakewuh</i>	Segan
21	Patrimonialisme	Suatu bentuk pemerintahan atau organisasi sosial di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada individu atau kelompok tertentu, yang biasanya memiliki hubungan darah atau afiliasi pribadi
22	<i>Pembonsaian KPK</i>	Upaya untuk melemahkan atau mengurangi kekuatan dan independensi KPK, sehingga kinerjanya dalam memberantas korupsi terhambat.
23	<i>Poltik divide at impera</i>	Politik memecah belah

24	<i>Property right</i>	Hak milik
25	<i>Revolving Door Corruption</i>	Perpindahan seseorang dari sektor public ke sektor eksekutif/legislative/yudikatif ke sektor swasta atau perusahaan.
26	<i>Style of life</i>	Gaya hidup
27	<i>Supply side</i>	Rasionalitas pribadi
28	<i>The Founding Father</i>	Bapak dari bapak pendiri bangsa
29	<i>Tunggak tuo tampak baransua goyah</i>	Sesuatu yang terlihat kuat atau stabil (seperti puncak) sebenarnya memiliki kelemahan atau ketidakstabilan
30	<i>Tungkek mambaok rabah</i>	Pimpinan yang membawa beban
31	<i>Untoochables</i>	Tidak terjangkau
32	Upeti	Pembayaran atau hadiah yang diberikan secara ilegal untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan perlakuan khusus
33	<i>Why of Life</i>	Pandangan hidup

Daftar Singkatan

NO	NAMA	KEPANJANGAN
1	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2	Bapindo	Bank Pembangunan Indonesia
3	BEI	Bursa Efek Indonesia
4	BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
5	Depag	Departemen Agama
6	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7	e-KTP	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
8	GKG	<i>Golden Key Group</i>
9	HGU	Hak Guna Usaha
10	HPS	Harga Perkiraan Sendiri
11	ICW	Indonesia Corruption Watch
12	IPK	Indeks Persepsi Korupsi
13	KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
14	L/C	<i>Letter of Credit</i>
15	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
16	MA	Mahkamah Agung
17	Mensos	Menteri Sosial
18	OTT	Operasi Tangkap Tangan
19	PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20	<i>PERC</i>	<i>Political&Economic Risk Consultacy</i>
21	PMMP	Panca Mitra Multiperdana
22	PNS	Pegawai Negeri Sipi
23	RKT	Rencana Karya Tahunan
24	SP3	Surat Penghentian Penyelidikan Perkara
25	Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
26	TPK	Tim Pemberantasan Korupsi
27	VOC	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>

BAB I

KORUPSI, KOLUSI, UPETI DAN MARK-UP

*Korupsi merupakan sebuah perilaku.
Korupsi terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Korupsi dilakukan demi mendapatkan keuntungan
pribadi atau kelompok tertentu
dan itu wajib ditumpas dari muka bumi*

A. LATAR BELAKANG

1. Deskripsi Singkat

Permasalahan korupsi di negara Indonesia saat ini bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Korupsi sepertinya sudah menjadi sebuah budaya dalam masyarakat Indonesia. Berita-berita mengenai korupsi hampir setiap menit berseliweran baik di televisi, surat kabar, bahkan media-media sosial. Si A yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK disebuah hotel bersama seorang perempuan, si B yang juga terjaring OTT di rumahnya sesaat setelah dia menerima uang suap senilai Rp. 90 juta atau bahkan artis A yang mendapatkan hadiah mobil mewah dari si B.

Sudah tidak dapat disebutkan jumlahnya berapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, mulai dari kasus yang terbesar hingga terkecil yang pernah ada. Sebut saja kasus korupsi besar pada tahun 1990-an masa era Orde Baru yang melibatkan seseorang yang bernama Edi Tan Sil. Kasusnya sangat menghebohkan Indonesia pada masa itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp. 1,5 Triliun melalui kredit Bank

Bapindo. Kasusnya kemudian tenggelam begitu saja, seiring dengan menghilangnya Edi Tan Sil.

Korupsi tidak terjadi begitu saja, di dalamnya ada rantai yang saling terhubung dan juga aktor yang menjadi penggerakannya. Korupsi tidak akan terlepas dari yang namanya politik uang, kolusi, nepotisme, politik kekuasaan, lembaga yang berkepentingan baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Sistem ini berjalan dengan cepat dan kuat untuk memenuhi sebuah hasrat yaitu kekuasaan dan kekayaan.

2. Capaian Pembelajaran

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab satu ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui akar korupsi, kolusi, upeti dan *mark-up*.
- d. Mahasiswa dapat melihat dan memahami contoh kasus yang ada.

3. Relevansi

Bab satu ini mengantarkan kepada pengertian korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up* dan akar kemunculannya di Indonesia. Relevansinya terletak pada korupsi sebagai sebuah gerakan yang terstruktur dan menjadi budaya pada masyarakat di Indonesia.

Kemunculan korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up* di Indonesia, menimbulkan ketimpangan dalam berbagai bidang terutama dalam sistem pemerintahan dan sistem sosial masyarakat di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan oleh masyarakat dengan berbagai bentuk

seperti demo, aksi *long march*, dan lain sebagainya. Gerakan tersebut melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), elite tradisional, dan masyarakat umum.

B. PENGANTAR

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, korupsi sangat merugikan dan melemahkan sendi-sendi negara. Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur menunjukkan bahwa korupsi menurunkan kinerja institusi dalam tatanan demokrasi. Hal tersebut berdampak negatif pada bidang ekonomi, memperburuk kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan instabilitas pemerintahan (Rimawan Pardiytyo, 2016).

Korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up* bukanlah sebuah istilah yang baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Keempat istilah tersebut semakin familiar bagi masyarakat Indonesia pada masa berjalannya reformasi pada tahun 1998. Pada masa itu terjadi peralihan kekuasaan dari masa orde baru kepada kekuasaan reformasi. Istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN menjadi sebuah istilah yang sangat lumrah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya indikasi kepada pemerintahan orde baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, bahwasanya banyak terjadi pembagian kekuasaan kepada para kolega dan keluarga. Bukan hanya itu saja, berita-berita terkait permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto beserta keluarga dan koleganya menjadi marak dan tersebar dengan mudahnya di masyarakat Indonesia.

Tulisan di bawah berikut akan memberikan penjabaran terkait dengan pengertian korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up*. Selain itu akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang

berhubungan dengan konsep-konsep korupsi, kolusi, upeti, dan *mark-up*.

1. Korupsi

Korupsi secara bahasa berasal dari kata latin yaitu *corruptio* yang berasal dari kata *corrumpere*. Berasal dari bahasa latin tersebut kemudian istilah atau kata korupsi disadur ke dalam banyak bahasa, dalam bahasa Inggris kita mengenal bahasa *corruption*, pada bahasa Belanda dikenal dengan bahasa *corruptie*. Untuk bahasa Indonesia sendiri kata korupsi dianggap merupakan saduran dari bahasa Belanda yaitu *corruptie* (I Gusti Ketut Ariawan; 2015). Penyaduran bahasa tersebut bisa saja disebabkan sebagai salah satu factor atau dampak dari penjajahan Belanda di Indonesia dahulu, dimana banyak kata dalam bahasa Belanda yang kemudian ketika Indonesia merdeka, bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat Indonesia telah terbiasa dahulunya dengan menggunakan atau mendengar istilah atau kata *corruptive*, sehingga kata tersebut sudah lazim didengar dan diucapkan masyarakat.

Kata *corruptio* memiliki arti sebagai sebuah tindakan yang merusak atau menghancurkan. Selain itu kata *corruptio* juga diartikan sebagai sebuah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau dapat juga diartikan sebagai kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024).

Gambar 1 **Rencana Terselubung Korupsi**



Sumber: <https://www.bing.com/images>, diunduh pada 26 Agustus 2024.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan lain sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024). Selain itu, World Bank juga menyebutkan definisi lain dari korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (https://aclc.kpk.go.id/aksi_informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi, diunduh pada 3 Agustus 2024).

Merujuk dari beberapa pengertian korupsi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya korupsi merupakan sebuah kegiatan dalam menyelewengkan sebuah kekuasaan, baik yang berbentuk materi maupun non-materi yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadi seseorang. Kepentingan pribadi di sini dapat

berupa untuk mendapatkan sebuah kekuasaan atau kedudukan atau jabatan, untuk mendapatkan sebuah tender proyek, dan lain sebagainya.

Melalui beberapa pengertian korupsi yang telah disebut di atas, dapat dilihat beberapa komponen yang terkandung dalam tindakan korupsi, yaitu:

- a. Korupsi merupakan sebuah perilaku.
- b. Pada kegiatan korupsi terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- c. Korupsi dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
- d. Korupsi dilakukan dengan melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
- e. Korupsi terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

Apabila ditelaah lebih jauh lagi, korupsi telah menjadi sebuah karakter bagi manusia yang memiliki kepentingan tertentu, dimana kepentingan tersebut pada akhirnya akan meresahkan kehidupan masyarakat. Keresahan tersebut disebabkan melalui korupsi tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat menjadi terbelenggu dan terinjak.

Contohnya sebagai sebuah pemisalan kasus korupsi tersebut adalah seorang pejabat daerah yang diamanatkan untuk mengalokasikan dana tak terduga hanya untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Akan tetapi, dana yang telah dialokasikan tersebut kemudian tidak cukup untuk mengentaskan kondisi masyarakat yang terkena bencana alam tadi, karena dana tersebut telah dipotong oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk keperluan mereka.

Hal tersebut kemudian berdampak kepada masyarakat yang terkena bencana alam tersebut tidak dapat menikmati hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, karena pemerintah setempat telah mengalami defisit anggaran akibat dari korupsi yang telah dilaksanakan oleh sekelompok orang tersebut (Ismantoro Dwi Yuwon: 2008).

Indonesia sendiri melalui UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokan korupsi ke dalam 7 jenis utama (<https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024) yaitu:

- a. Kerugian keuangan Negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, bukan muncul atau terjadi pada masa sekarang saja. Jauh sebelum adanya Indonesia, praktik korupsi telah terjadi dalam sebuah lembaga dagang bangsa Eropa yang dikenal dengan sebutan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang berdiri pada tahun 1602. Perusahaan dagang tersebut didirikan dengan tujuan untuk menjadi wadah para pedagang-pedagang Eropa yang berdagang di kawasan nusantara. Perusahaan dagang VOC mengalami masa jaya hingga pada abad ke-18.

Akan tetapi, pada akhir abad ke-18 VOC harus mengalami kemunduran dan kemudian dibubarkan. Disinyalir terjadinya korupsi dalam tubuh VOC yang dilakukan oleh para anggotanya,

menjadi salah satu penyebab dari dibubarkannya perusahaan dagang tersebut.

Pada saat sekarang praktik korupsi sangat mudah kita temukan di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah sebuah korupsi struktural. Korupsi struktural sendiri merupakan sebuah korupsi yang terjadi akibat dari adanya peraturan yang dilakukan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi (Carey, Peter dkk: 2016).

Sebagai sebuah contoh dalam pelaksanaan korupsi struktural tersebut adalah, bagi sebagian masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam pemerintahan, menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui berbagai macam cara dan bukan panggilan. PNS di Indonesia mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah.

Uang saku dan perjalanan, menjadi salah satu cara untuk menambah uang saku bagi PNS tersebut untuk menambah gaji yang sangat kecil. Hasilnya adalah kemudian lembaga tempat mereka bernaung membuat sebuah kegiatan yang bisa mendatangkan uang. Dimana setiap perjalanan PNS yang mengharuskan mereka melaksanakan kegiatan di luar kantor akan dibuatkan anggarannya. Melalui cara tersebut, PNS dapat mengklaim bonus dan biaya perjalanan (Carey Peter: 2016). Akibatnya terkadang biaya bonus dan perjalanan yang diklaim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan korupsi berjalan tidak dengan sendirinya. Apabila korupsi terjadi, maka di dalam bagiannya ada yang disebut dengan kolusi dan nepotisme. Dimana ketiga kegiatan ini korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) berkaitan dengan aktor-aktor yang melaksanakannya, yaitu pejabat dan pengusaha.

2. Kolusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolusi memiliki pengertian sebagai sebuah kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan, hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dengan pengusaha.

Kolusi juga memiliki arti sebagai sebuah tindakan atau sikap yang tidak jujur dan melanggar hukum, melalui cara membuat sebuah kesepakatan rahasia disertai dengan pemberian fasilitas maupun uang dalam jumlah tertentu, sebagai pelicin guna kepentingan individu maupun kelompok ([https:// www. gramedia. com/literasi/ pengertian- kolusi/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/) diunduh pada 3 Agustus 2024).

Beberapa karakteristik dari kolusi ([https://www. gramedia. Com /literasi /pengertian -kolusi/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/), diunduh pada 3 Agustus 2024) :

1. Hadirnya kerjasama yang bersifat rahasia atau pemufakatan ilegal di antara dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk melawan hukum yang berlaku.
2. Pemufakatan maupun kerjasama bersifat ilegal, dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak lain yang memiliki posisi penting.
3. Terjadi pemberian uang pelicin atau gratifikasi atau fasilitas tertentu pada oknum pejabat pemerintah, agar kepentingan dari individu atau kelompok tertentu dapat dengan mudah tercapai.

Gambar 2 Ilustrasi Kolusi



Sumber: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/>,
diunduh pada 3 Agustus 2024

Contoh kasus dalam bagian kolusi adalah kasus Baso Amarudin Maula, merupakan mantan Walikota Makassar (1999 – 2004). Baso Amarudin Maura pada tahun 2008, terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pemadam kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran yang dilaksanakan pada tahun 2003. Terbukti dengan tindakan korupsi tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 4.310 miliar (Ismantoro Dwi Yuwono: 2008).

Baso Amarudin Maula melakukan penunjukan secara langsung terhadap rekanan yang akan memenangkan tender pengadaan mobil pemadam kebakaran. Rekanan yang ditunjuk oleh Baso Amarudin Maula adalah Hengki Samuel Daud yang merupakan Direktur PT. Istana Raya. Untuk penunjukan rekanan

secara sepihak tersebut Baso Amarudin beralih dikarenakan keadaan darurat.

Pada awalnya Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar telah menganggarkan pembelian satu unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 750 juta pada tahun 2003. Akan tetapi, Baso Amarudin Maula kemudian memerintahkan dan menandatangani perjanjian pembelian 10 unit mobil pemadam kebakaran dari PT Istana Saraya. Pengadaan 10 mobil pemadam kebakaran tersebut seharga Rp. 8.182 miliar setelah dipotong pajak ([https:// antikorupsi. Org /id /article/ bekas- wali- kota – makassar - divonis-bersalah](https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah), diunduh pada 3 Agustus 2024).

Gambar 3

Baso Amarudin Maulana di dalam Mobil Tahanan



Sumber: <https://www.datatempo.co/foto/detail/P0703200800065/baso-amirrudin-maula->, diunduh pada 3 Agustus 2024

Pada kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut, Baso Amirudin Maulana kemudian juga terbukti melakukan tindakan *mark up*. Istilah *mark-up* sendiri merupakan sebuah kegiatan penggelembungan dana anggaran dalam sebuah proyek menjadi lebih besar. Hal tersebut karena besarnya nilai proyek akan berbanding lurus dengan penerima, pelaksana, ketua, dan penanggung jawab proyek. *Mark-up* dilaksanakan sebagai sebuah bagian dari penyuapan (*bribery*) dan pungutan liar (*extortion*) yang dilaksanakan oleh oknum pelaksana proyek (Carey Peter: 2016).

Baso Amirudin Maulana melakukan *mark-up* pada anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran, semula pengadaan tersebut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2003 hanya sebanyak 1 unit mobil pemadam kebakaran. Akan tetapi, perencanaan tersebut diubah oleh Baso Amirudin Maulana menjadi 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan harga Rp. 9.887 miliar. Pembayaran pengadaan tersebut dibebankan kepada APD Makassar tahun 2003 sebesar Rp. 750 juta dan Rp. 8.8,853 miliar dari APBD tahun 2004. Perubahan tersebut dilaksanakan tanpa melalui prosedur atau mekanisme perencanaan anggaran (Ismantoro Dwi Yuwono: 2008).

Pada persidangan juga terungkap fakta bahwasanya rekanan yaitu Hengki Samuel Daud selaku Direktur PT. Istana Raya langsung juga menyuap Ketua DPRD Makassar yaitu P.N. Rivai sebesar 50 juta. Penyuapan yang diberikan tersebut bertujuan agar P.N. Rivai menyetujui perubahan anggaran mobil pemadam kebakaran tersebut.

Selain itu, Hengki Samuel Daud juga membagikan keuntungan kepada Baso Amirudin Maulana sebesar Rp. 600 juta. Pejabat yang kemudian juga terlibat dalam tender ini adalah Syafrifudin Nur memperoleh uang sebesar Rp. 150 juta dan

Aminullah Teng (Kepala Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran) mendapat jatah sebesar Rp. 13.5 juta. Aminullah diduga berperan memuluskan penunjukan Hengki Samuel Daud sebagai rekanan, salah satunya dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi barang yang disesuaikan dengan surat penawaran harga dari PT Istana Raya. Cara tersebut kemudian seolah-olah mengindikasikan bahwa dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut telah dilaksanakan negosiasi harga (Ismantoro Dwi Yuwono: 2008). Atas perbuatan tersebut Baso Amirudin Maulana, kemudian divonis penjara 4 tahun.

Melalui contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana pola korupsi tersebut terjadi di kalangan elite pemerintahan dan bawahannya. Dimulai dari pengadaan sebuah proyek, kemudian dilakukanlah *mark-up* dan kemudian berakhir kepada pembagian upeti kepada orang-orang yang terlibat.

Upeti di sini dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pemberian uang dan sebagainya kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menyuap. Pemberian upeti atau bagi-bagi uang tersebut dilakukan untuk memuluskan atau melancarkan kepentingan, agar tujuannya tercapai. Upeti dahulu merupakan sebuah pemberian uang, emas dan sebagainya yang wajib dipersembahkan atau diberikan oleh negara-negara kecil kepada seorang raja, atau pemberian dari negara taklukan kepada negara yang berkuasa. Saat ini upeti dapat diidentikkan dengan pemberian bagi-bagi uang kepada para pejabat dan bawahannya oleh seseorang yang memiliki maksud tertentu, pada umumnya terkait mengenai suatu proyek.

C. PENUTUP

Korupsi merupakan sebuah kegiatan penyelewengan dana dari sebuah lembaga tertentu untuk memperkaya diri pribadi. Praktik korupsi yang terjadi tidak berjalan dengan sendirinya, korupsi akan selalu diiringi oleh praktik kolusi, *mark-up*, dan pemberian upeti. Keempat unsur tersebut berjalan secara beriringan dan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan dalam pelaksanaan korupsi struktural. Mengapa demikian? Karena dalam pelaksanaan praktik korupsi selalu melibatkan sebuah lembaga, dimana yang menjadi aktor di dalam kegiatan tersebut adalah pejabat atau penguasa dalam lembaga tersebut. Praktik tersebut kemudian diturunkan kepada bawahannya untuk menutup keculasan yang dilaksanakan oleh pejabat tersebut.

1. Tes Formatif

- a. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan *mark-up*, dan upeti?
- b. Jelaskanlah karakteristik dari kolusi!
- c. Bagaimana korupsi dapat terjadi pada sebuah lembaga?
- d. Berdasarkan contoh kasus yang telah diberikan, kemukakan pendapat anda terkait dengan permasalahan korupsi di Indonesia!

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

3. Referensi

“Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”. <https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.

Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari korupsi, kolusi, *mark-up*, dan upeti.
2. Mahasiswa menuliskan kertas kerja mengeani peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia.

5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.

Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. 5, No. 2, 2006.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.

Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.

Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta: Kompas), 2003.

BAB II

SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

*sistem kelas masyarakat feodalis
melahirkan pajak dan upeti
namun dalam sistem demokrasi
yang subur adalah korupsi*

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Akhir-akhir ini istilah korupsi tidak menjadi sebuah istilah yang tabu lagi di telinga masyarakat umum. Tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia, menyebabkan masyarakat sudah menganggap hal ini sebagai sebuah budaya. Dimana masyarakat sudah menganggap ini sebagai sebuah hal yang tidak akan pernah terlepas dari permasalahan kedudukan, politik, ekonomi dalam struktur pemerintahan maupun swasta.

Korupsi dalam rentang waktu yang lama telah menjadi sebuah akar budaya di Indonesia. Dimana korupsi terjadi di Indonesia tidak saja dimulai pada masa Indonesia merdeka, melainkan jauh sebelum itu yaitu pada masa kerajaan-kerajaan, berlanjut ke masa kolonial, kemudian berlanjut hingga saat ini. Sehingga korupsi telah diidentikan sebagai sebuah warisan yang turun-temurun (Herdin Muhtarom: 2022).

Praktik korupsi yang telah menjadi akar budaya dapat juga disebut sebagai sesuatu yang telah membudaya. Membudaya memiliki pengertian atau pemahaman bahwa perilaku korupsi telah masuk ke dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai sebuah

proses yang wajar, sehingga tidak terbantahkan dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi (Margana:105).

2. Capaian Pembelajaran

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab dua ini adalah:

1. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
2. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
3. Mahasiswa dapat mengetahui mengenai sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia.

3. Relevansi

Bab dua ini mengantarkan kepada pengertian sejarah dan korupsi secara umum, kemunculan korupsi di Indonesia. Relevansinya terletak pada posisi sejarah korupsi sebagai sebuah peristiwa yang terjadi secara berulang dengan gerak dan sistem yang berbeda. Peristiwa korupsi di Indonesia, tidak saja terjadi pada masa setelah Indonesia merdeka, isu korupsi ternyata telah terjadi dan berkembang dari masa kerajaan-kerjaan tradisional di Indonesia.

Bagaimana korupsi tersebut dari masa ke masa di Indonesia? Bagaimana bentuk korupsi yang terjadi tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat di Indonesia.

B. PENGANTAR

1. Korupsi Pada Masa Kerajaan di Indonesia

Pada masa kerajaan tradisional di Indonesia, praktik korupsi ternyata telah ada. Istilah korupsi pada masa kerajaan tradisional di Indonesia lebih dikenal dan identik dengan istilah pajak atau upeti. Pajak atau upeti sendiri merupakan sebuah

pemberian atau “setoran” oleh rakyat yang diberikan kepada raja atau para pejabat yang ada di wilayah kerajaan tertentu. Biasanya pajak atau upeti tersebut lebih berupa kepada hasil panen masyarakat.

Pajak dan upeti tersebut muncul disebabkan adanya struktur pemerintahan dan politik yang berhubungan dengan hierarki, pajak, dan sistem kelas yang didasari oleh sistem feodalisme. Hal tersebut didukung oleh adanya perbedaan penguasaan modal-modal sosial dan ekonomi pada masyarakat Jawa masa-masa kerajaan (Jorgi, Abiansyah: 2019).

Margana (2017) menyebutkan bahwa kebudayaan Jawa seringkali dituding sebagai penyokong tradisi korupsi di Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa secara kuantitas penduduk Indonesia yang didominasi oleh etnis Jawa. Selain itu, etnis Jawa juga telah memegang hegemoni politik Indonesia semenjak berdirinya Majapahit yang memiliki pengaruh hingga kedaerah-daerah di luar Jawa.

Kerajaan-kerajaan di Jawa memiliki sistem pemerintahan yang monarki yang menampakan bentuk korupsi pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada sistem pemerintahan monarki di kerajaan Jawa, dikenal sebuah konsep upeti. Dimana upeti merupakan sebuah pemberian untuk memperoleh perlindungan keselamatan maupun kedudukan. Istilah upeti tersebut juga dikenal dengan istilah *gelondong pangarem-arem*, yaitu sebuah pemberian dari seorang pejabat yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai bentuk pemberian kesenangan. Pemberian tersebut dapat berupa emas dan harta kekayaan (Yusuf Adam: 2018).

Di dalam kerajaan Jawa kemudian juga dikenal sebuah sistem yang bernama patrimonialisme. Dimana patrimonialisme merupakan sebuah sistem sosial, pada sistem ini penguasa elit

Contoh berlakunya sistem patrimonialisme dalam kerajaan di Jawa adalah pada masa kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak akhir abad ke-16. Pada sistem patrimonialisme Mataram Islam di Jawa, raja merupakan pemilik tanah di seluruh negeri. Rakyat tidak memiliki hak milik (*property right*), tetapi hanya sebagai pengguna. Sistem ini dikenal dengan sistem *apanage* atau tanah *lungguh* (Margana ; 2017).

Pada sistem *apanage* ini, raja membagikan tanah kepada keluarga bangsawan (keluarga raja dan pejabat kerajaan). Tanah yang dibagikan tersebut merupakan gaji atas pengabdian keluarga bangsawan tersebut kepada raja. Tanah yang dibagikan inilah yang kemudian disebut sebagai tanah *apanage* atau tanah *lungguh*. Untuk mengolah tanah tersebut para kaum bangsawan kemudian menunjuk seorang pejabat tingkat desa yang disebut dengan *bekel*. *Bekel* memiliki tugas yaitu membagikan tanah kepada rakyat untuk mereka olah dan kemudian memungut biaya dari hasil tanah tersebut untuk diberikan kepada raja, bangsawan, dan pejabat kerajaan dalam bentuk upeti. Ketentuan untuk pembagian hasil tanah *apanage* tersebut adalah dua per tiga untuk pemilik tanah *apanage*, dua per tiga untuk si petani atau rakyat pemilik tanah, dan sepertiganya diberikan untuk *bekel* (Margana: 2017).

Selain itu raja pada kerajaan Mataram Islam membagi beberapa jenis besaran pajak (Munawar; 2020):

1. Pajak penduduk (pajak kepala). Dikenakan kepada penduduk asli maupun penduduk yang berasal dari luar kerajaan Mataram Islam.
2. Pajak tanah (*apanage*). Pajak tanah menjadi sektor ekonomi yang memberikan pemasukan besar bagi kerajaan.

3. Pajak upeti. Pajak ini biasanya diserahkan ke kerajaan bersamaan dengan penyerahan pajak tanah berupa hasil bumi.
4. Pajak bea cukai barang dan jasa. Pendapatan dan pemasukan dari pajak ini disebut dengan *beya* yang dipungut dari orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan.

Ada semacam tradisi bertahap dan terstruktur dalam pemberian upeti tersebut. Sebagai kewajiban upeti biasanya diberikan oleh wedana ke bupati, dari bupati kemudian kepada adipati raja, dan dari adipati raja tersebut baru kepada raja. Wedana sendiri untuk memenuhi tuntutan pemberian upeti tersebut, kemudian akan meminta rakyat biasa untuk membayar pajak dari hasil panen mereka. Biasanya pajak yang diminta kepada rakyat tersebut telah ditentukan jumlah dan masa pembayarannya. Akan ada sanksi nantinya baik bagi rakyat, atau pun pejabat pemerintah yang tidak membayarkan upeti dan pajak apabila telah jatuh tempo. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai sebuah tindakan pembangkangan (Yusuf Adam: 2018).

Feodalisme Jawa tidak dapat digeneralisasikan sebagai sebuah struktur dan budaya yang mendorong sifat-sifat koruptif karena terdapat pengecualian bagi pemerintahan penguasa Jawa tertentu. Pengecualian tersebut dapat terlihat dari pemerintahan Pangeran Diponegoro (1785-1855) (Jorghi: 2019). Sebuah peristiwa fenomenal bahkan dikenang di dalam sejarah, bahwa pada masa pemerintahan Pangeran Diponegoro masalah korupsi menjadi sebuah pemicu utama terjadinya Perang Jawa.

Pangeran Diponegoro pernah marah dan menampar dengan selop kepada Patih Yogya yang bernama Danuredjo IV (1813-1847). Kemarahan Pangeran Diponegoro tersebut dipicu

oleh ulah Danuredjo yang munafik dan korup dalam kasus penyewaan tanah kerajaan kepada Belanda (Carey: 2017).

Gambar 5
Pangeran Diponegoro Menampar Patih Danuredjo IV



Sumber : *Korupsi Silang Budaya di Indonesia dari Daendels (1808-1811)-Reformasi*

Peristiwa tersebut jelas bertolak belakang dengan penguasa feodal lain di Jawa pada masa itu. Sikap yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro tersebut dilatar belakangi karena budaya politik Pangeran Diponegoro tidak dipengaruhi oleh struktur politik yang ada dikarenakan beliau yang dibesarkan di area pedesaan dan sejak dini telah dikenal hemat dengan pengeluaran. Akan tetapi, budaya politik yang dianut oleh Pangeran Diponegoro tidak bertahan lama karena kekalahan dalam Perang Jawa (1825-1830). Hal tersebut menyebabkan budaya politik yang dianut oleh Pangeran Diponegoro dapat dikatakan sebagai sebuah idealisme pribadi, sehingga menjadi pengecualian dalam dinamika feodalisme kerajaan Jawa (Jorghi: 2017).

2. Korupsi Pada Masa Kolonial

Indonesia yang merupakan negara kaya akan hasil bumi dan rempah-rempah mulai dikenal oleh dunia luar umumnya dan khususnya bangsa Eropa pada sekitar abad ke-15. Kekayaan Indonesia terutama dengan hasil perkebunan cengkeh, pala, dan ladanya menjadi magnet yang besar bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat Eropa akan rempah-rempah sangat besar. Rempah-rempah tersebutlah yang kemudian menjadikan para pedagang dari Eropa mulai melakukan kegiatan ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Sekitar abad ke-17 dan ke-18 mulai bermunculan serikat-serikat dagang, salah satunya adalah VOC (*Verenigde Oodt Indische Copagnie*). Didirikan pada bulan Maret 1602 dengan tujuan untuk menghimpun para perusahaan-perusahaan dagang yang sudah tidak dapat terkontrol lagi, dimana keberadaan perusahaan-perusahaan dagang tersebut memunculkan permasalahan ketidakstabilan harga rempah yang beredar di wilayah Eropa, karena tidak adanya harga baku yang ditetapkan. Sehingga memunculkan persaingan yang kurang sehat di antara para perusahaan dagang tersebut.

Sruktur VOC sendiri terdiri dari enam kamar wilayah (*kamers*). Hal tersebut didasarkan kepada markas-markas utama perusahaan-perusahaan dagang yang telah ada. Keenam kamar tersebut ada di Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Delf, dan Middelburg. Untuk pimpinan pusat VOC sendiri disebut dengan *Heeren VII* atau Tuan VII yang dipilih dari pimpinan perusahaan-perusahaan dagang yang telah ada (*Boxer*).

kekuasaan raja yang ada di Jawa dan nusantara. Untuk mewujudkan hal tersebut VOC kemudian melaksanakan sebuah taktik yang disebut korupsi politik, dimana VOC kemudian menjalin kolusi dengan pihak kerajaan dengan imbalan berupa perlindungan dan pemberontakan lokal serta kesepakatan dagang yang menguntungkan kekayaan kerajaan. Penerimaan sistem kolusi yang ditawarkan oleh VOC tersebut kemudian sangat kental dengan budaya politik patrimonialistik (Jorghi: 2017 dan Margana: 2017).

Pelaksanaan politik *divide et impera* yang dijalankan oleh VOC kemudian memberikan keuntungan tersendiri. Dimana VOC berhasil mendapatkan posisi penguasa tertinggi di Banten, Mataram, Makasar dan kerajaan-kerajaan lainnya di nusantara. Selain itu VOC juga menggunakan strategi uang pelicin kepada penguasa pribumi dengan tujuan agar mendapatkan hak *previlage* dari penguasa pribumi (Erlina: korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu), diunduh pada 12 Agustus 2024).

Salah satu contoh pelaksanaan korupsi pada masa VOC adalah pada kasus penanaman kopi di wilayah Priangan. Dimana hasil penanaman kopi dari warga dibeli oleh pejabat dengan harga yang rendah dalam jumlah besar. Akan tetapi, dalam penyerahan hasil kopi ke Batavia dihitung dengan harga yang tinggi dan skala yang kecil. Belum lagi potongan yang diberikan oleh VOC dari hasil panen dipotong untuk bupati, kepala desa, biaya administrasi dan pengangkutan. Mirisnya lagi pendapatan tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya (Irma Sulistiowai: 2024).

Apabila ditelaah secara lebih jauh, dapat kita lihat bahwasanya pada masa VOC hakikat dalam pelaksanaan korupsi adalah sebuah keterikatan hubungan yang terjalin antara VOC dengan pejabat pribumi setempat. Melalui keterikatan hubungan tersebut, VOC menguasai secara tidak langsung struktur

pemerintahan lokal. VOC melibatkan pemerintah lokal dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan iming-iming komisi yang akan didapatkan dari hasil perdagangan nantinya. Di sini jelas terlihat bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru saja berkembang, namun jauh sebelum itu telah terjadi dan telah terstruktur di dalam tubuh pemerintah setempat.

C. PENUTUP

Korupsi dan kolusi di Indonesia telah berkembang semenjak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Korupsi yang terjadi berbentuk pemberian upeti dan pajak dari rakyat kepada para pejabat pemerintahan yang kemudian akan memberikan pajak dan upeti juga kepada Raja.

Dalam perkembangannya ketika VOC mulai memasuki nusantara, VOC kemudian melaksanakan sebuah politik yang disebut politik *divide et impera*. Melalui politik tersebut VOC kemudian berhasil menyusupi dan bertengger di dalam pemerintahan lokal nusantara. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk memuluskan aksi monopoli perdagangannya. Para pejabat-pejabat lokal kemudian dipengaruhi dengan daya hidup hedon, sehingga merekapun tak ayal akan melakukan korupsi bersama dengan pejabat-pejabat VOC itu sendiri.

1. Tes Formatif

1. Bagaimana taktik VOC untuk dapat masuk ke dalam struktur pemerintahan kerajaan di nusantara?
2. Bagaimana bentuk korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan tradisional atau kerajaan di nusantara?
3. Apa saja jenis pajak yang teradpat pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam?

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

3. Referensi

Boxer, C.R, *Jan Kompeni Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*.

Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.

Erlina Wiyanarti. "Korupsi Pada Masa VOC dalam Multiperspektif". *Jurnal Historia. korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu)*.

Herdin Muhtarom, "Akar Budaya Korupsi di Indonesia: Historiografi, Penyebab, dan Pencegahannya", *Jurnal Historiography*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Irma Sulistiowati, (dkk), "Korupsi Masa VOC: Refleksi Sejarah Dalam Dunia Pendidikan Untuk Membangun Mentalitas Anti-Korupsi", *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 1 2024.

Jorgi Abiansyah, *Akar Historis dalam Fenomena Budaya Korupsi Politik di Pemerintahan Republik Indonesia Pasca Orde Baru*, 2019. <https://www.researchgate.net/publication/339426658>, diunduh pada 20 Agustus 2024.

Sri Margana, "Akar Historis Korupsi di Indonesia", dalam Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.

Yusuf Adam Hilman, “Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara”, *Jurnal Historia*, Vo. 6, No. 2, 2018.

Zaid Munawar, “Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M”, *Jurnal Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 4, No. 1, 2020.

4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan lokal kerajaan di Indonesia dan masa VOC.
- b. Mahasiswa menuliskan kertas kerja tentang keterhubungan antara rakyat, pejabat pribumi, dan pejabat VOC dengan munculnya korupsi di Indonesia.

5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. 5, No. 2, 2006.

A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta : Komunitas Bambu), 2016.

Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta, 2003).

I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.

Ismatoro Dwi Yuwon, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

BAB III

BUDAYA KORUPSI DI INDONESIA

*Budaya melahirkan hal yang luhur
namun
bagi pengikut fir'aun
budaya bisa melahirkan
koruptor dan manipulator*

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Permasalahan korupsi selama ini hanya dipahami sebagai sebuah permasalahan dalam bidang yuridis yang hanya bisa diselesaikan melalui sebuah pendekatan hukum. Akan tetapi, korupsi sebenarnya juga terkait erat dengan perilaku manusia yang didorong oleh mentalitas kebudayaan dan alam pikiran, sebagai alat untuk memperkaya diri bukan untuk pengabdian dan kepentingan publik (Listiyono: 2014).

2. Capaian Pembelajaran

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.

- c. Mahasiswa dapat mengetahui akar budaya korupsi di Indonesia.

3. Relevansi

Bab tiga ini mengantarkan kepada pengertian buruh secara umum, kemunculan buruh pada perkebunan di Indonesia. Relevansinya terletak pada posisi gerakan buruh sebagai sebuah gerakan sosial dalam dunia perkebunan di Indonesia, sebagai salah satu faktor kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang ekonomi untuk kawasan Hindia Belanda.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, berdampak kepada ketimpangan sosial pada masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan buruh pada perkebunan. Gerakan buruh tersebut melibatkan pemerintah kolonial, elite tradisional, dan masyarakat.

B. PENGANTAR

Perilaku korupsi suatu negara di era globalisasi dan pasar bebas saat ini, turut menentukan nasib perekonomian bangsanya. Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets* ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Hasil ini berdasarkan survey pelaku bisnis oleh perusahaan konsultan Political & Economic Risk Consultacy (PERC) yang berbasis di Hong Kong (Imadah: 2015).

Tulisan Imadah (2015) dalam sebuah jurnal ilmiah, sangat menarik untuk dicermati dan direnungi. Imadah dalam tulisannya menyebutkan bahwasannya kondisi Indonesia yang menjadi incaran para investor luar, ternyata masuk ke dalam 16 negara dengan daftar terkorup. Hal tersebut tentu saja membuat kita merasa was-was dan prihatin, karena kondisi Indonesia dengan

banyaknya kasus korupsi yang berkembang saat ini, bisa saja membuat para investor luar tersebut akan lari. Pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan ekonomi dan terhentinya pembangunan di Indonesia.

Tulisan Imadah tersebut kemudian memperlihatkan kepada kita, bahwa korupsi bisa dikatakan telah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. hal tersebut disebabkan korupsi bukanlah menjadi sebuah perilaku yang asing lagi bagi masyarakat, korupsi telah menjadi sebuah perilaku dalam sekelompok masyarakat walaupun melanggar norma yang ada.

1. Budaya dan Kebudayaan

Budaya merupakan sebuah kosa kata yang berasal dari kata budi-daya, yang memiliki makna atau arti yaitu cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddayah*, dalam bentuk jamaknya yaitu kata *budhi* yang memiliki arti budi atau akal.

Budaya merupakan keseluruhan ide, gagasan, pikiran, hasil cipta, rasa dan karsa manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara belajar dan dapat diwariskan pada generasi sesudahnya. Tasmuji, dkk. (2018) menyatakan terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam sebuah budaya yaitu:

- a. Adanya ide atau gagasan dan pemikiran, yang menunjukkan bahwa budaya atau kebudayaan yang dihasilkan oleh sekelompok individu tidak hanya berwujud sebuah benda yang dapat diraba, melainkan dapat juga berupa non-benda.
- b. Adanya hasil cipta, rasa dan karsa, yang menunjukkan bahwa budaya yang dihasilkan oleh sekelompok individu berupa benda yang dapat diamati, dilihat, dan diraba.
- c. Adanya pemenuhan kebutuhan hidup, menunjukkan bahwa manusia dalam berbudaya memiliki sebuah tujuan. Tujuan

yang dimaksud tersebut adalah berupa pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat lahir maupun batin.

- d. Melalui proses belajar, dimana manusia dalam sebuah budaya melalui sebuah proses pembelajaran yang panjang untuk menghasilkan sesuatu sehingga bisa disebut sebagai sebuah budaya.
- e. Adanya pewarisan kepada generasi selanjutnya.

Budaya yang ada pada masyarakat merupakan keseluruhan yang telah dihasilkan dan yang ada dalam sekelompok individu, baik dalam bentuk karya ataupun tingkah laku, norma dan adat kebiasaan. Budaya yang ada dalam masyarakat tersebut nantinya akan dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola hidup masyarakat tersebut (Tasmuji, dkk: 2018).

Melalui unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah budaya atau kebudayaan tersebut, nantinya akan tampak bagaimana sebuah kebiasaan yang ada pada sebuah masyarakat tersebut akan menjadi sebuah budaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proses belajar dan pewarisan dari generasi ke generasi terhadap sebuah kebiasaan, dimana kebiasaan tersebut “diakui” oleh sekelompok masyarakat.

Marvin Harris mengemukakan bahwa konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Spardley: 2007). Melalui konsep yang dikemukakan oleh Marvin tersebut kemudian Spardley (2007) mengemukakan bahwasanya kebudayaan merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan, kemudian dipergunakan oleh seseorang untuk menginterpretasikan atau menggambarkan pengalaman yang akan menghasilkan sebuah tingkah laku sosial dalam masyarakat (Spradley: 2007).

Kebudayaan merupakan sebuah pengetahuan yang dimiliki bersama dengan tidak menghilangkan perhatian individu

pada tingkah laku, adat, objek, atau emosi. Individu merubah sebuah penekanan dari berbagai fenomena menjadi penekanan kepada sebuah makna fenomena yang terjadi (Spardley: 2007).

2. Korupsi

Korupsi merupakan sebuah isu yang selalu hangat untuk di “goreng” baik dalam dunia politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, maupun pada kalangan masyarakat umum. Kemunculan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia khususnya, bukanlah sesuatu hal yang baru. Menurut Adiwarmen (2014), korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama, terutama semenjak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Korupsi dianggap sebagai sebuah perilaku yang merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut disebabkan sifatnya yang merugikan.

Gambar 7
Karikatur Korupsi



Sumber : <https://beo.co.id/korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya/>

Korupsi merupakan sebuah perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok tertentu sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Adanya fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia dengan signifikan dapat menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian nasional, bangsa, dan negara. Hal tersebut sebagai sebuah dampak dari meluasnya aksi korupsi diberbagai lembaga dan instansi pemerintahan di Indonesia. Aksi korupsi tersebut dilaksanakan atau dilakukan secara sistematis oleh siapa saja, sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai sebuah tindakan pidana melainkan telah dikategorikan kepada sebuah kejahatan yang luar biasa (Yudhitiya Dyah Sukmadewi: 2022).

Menurut Undang-undang yang ada di Republik Indonesia, yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Pengertian ini berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rimawan Pradiptyo: 2016).

Pengertian tindak pidana korupsi kemudian diperluas lagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan yang tidak hanya merugikan negara dalam bentuk keuangan, tetapi juga telah digolongkan kepada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Rimawan Pradiptyo: 2016).

Menurut Yudhitiya (2022) bentuk-bentuk dari korupsi ada beberapa:

1. Merugikan keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemerasan
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Gratifikasi

Herdin (2022), menyatakan bahwasannya salah satu penyebab dari terjadinya tindak korupsi di Indonesia bukan lagi terkait dengan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan dari tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Sehingga antara kekuasaan dan pemerintahan menjadi relasi yang tidak dapat dipisahkan dari korupsi, karena kekuasaan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkaya diri.

Saling keterkaitan antara pemerintahan, kekuasaan, rasa ingin memperkaya diri ini nantinya akan mendorong seseorang untuk membuat sebuah lingkaran-lingkaran korupsi. Dimana lingkaran-lingkaran korupsi tersebut nantinya akan menarik aktor-aktor baru, sehingga melahirkanlah sebuah budaya korupsi, yang bersifat negatif dari sudut pandang masyarakat umum dan norma yang ada. Pada akhirnya korupsi menjadi sebuah budaya di masyarakat, entah itu “budaya diam dan segan” oleh rasa takut akan ancaman atau “budaya diam dan segan” karna terlibat sebagai pelaku.

3. Budaya, Korupsi, dan Masyarakat

Masyarakat secara umum diartikan sebagai sekumpulan individu yang menetap dalam suatu wilayah. Sekumpulan individu tersebut diikat oleh norma, aturan, dan budaya tertentu. Apabila dicermati di dalam masyarakat terdapat beberapa unsur yang membentuknya yaitu 1) adanya kumpulan individu, 2) adanya wilayah, 3) adanya norma, aturan dan budaya yang berlaku (Tasmuji: 2018).

Korupsi dipengaruhi oleh norma dan budaya dari tiap masyarakat. Sebagai contoh di negara Korea Utara, membawa sebuah surat kabar atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara Korea Utara dapat dikategorikan sebagai sebuah korupsi (Rimawan: 2016). Di Indonesia, apabila si A mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak pribadinya, misalnya menerima hadiah dari si B sebagai ucapan terimakasih terhadap bantuan yang telah diberikan ketika si B sedang mengurus urusan administrasi di kantor si A, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah korupsi. Hal tersebut dianggap menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di kantor si A tersebut. Perbuatan si B tersebut dianggap sebagai sebuah perbuatan *gratifikasi*.

Herdin Muhtarom (2022) mengutip dari Sofhian, penelitian dari Kinoshita seorang Guru Besar Universitas Waseda Jepang, mengungkapkan bahwasanya sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia yang merupakan sistem kekeluargaan besar atau *extended family* cenderung menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Hal tersebut dikarenakan sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sangat tinggi, sehingga masyarakat Indonesia memiliki ikatan darah dan emosional yang sama. Karena itu masyarakat Indonesia beranggapan bahwa kesuksesan seseorang merupakan kesuksesan orang lain juga. Sehingga pembagian hasil, apabila memiliki nilai yang sedikit tidak dapat direalisasikan kepada orang lain akan dapat memunculkan tindakan korupsi.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikutip oleh Margana (2017) yang menyatakan bahwasannya salah satu elemen budaya masyarakat Indonesia yang mendukung terjadinya sebuah tindak korupsi adalah masyarakat Indonesia yang cenderung sangat intens terhadap status. Adanya budaya *pakewuh* (segan) pada masyarakat

Selain itu, kultur patrimonial yang masih cukup kuat di Indonesia, menjadi salah satu penyebab masifnya korupsi di Indonesia. Birokrasi justru hanya menjadi peluang bagi terjadinya praktik korupsi dan nepotisme. Kultur patrimonial tersebut, cenderung menempatkan kekuasaan sebagai sebuah sarana yang menguntungkan bagi kepentingan pribadi dan keluarga. Hal tersebut cenderung menjadikan sistem kekerabatan sebagai sebuah bagian yang harus menerima keuntungan dan kekuasaan yang dimilikinya (Listiyono: 2014).

C. PENUTUP

Korupsi yang berkembang di Indonesia sudah bukan menjadi sebuah isu yang biasa lagi, melainkan sudah menjadi sebuah kejahatan besar. Hal tersebut diakibatkan dengan munculnya kasus-kasus korupsi yang hampir bisa dikatakan tidak ada hentinya. Kekuasaan, status, lembaga, masyarakat, dan budaya menjadi sebuah relasi dalam perkembangan tindak pidana korupsi tersebut. Dimana korupsi sudah terlaksana secara turun-temurun dan melalui pribadi dan jaringan kekeluargaan.

1. Tes Formatif

- a. Jelaskanlah mengapa korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan birokrasi?
- b. Jelaskanlah bagaimana budaya dapat mempengaruhi perkembangan dan penindakan korupsi?

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

3. Referensi

- Adiwarman, (dkk), *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan), 2014.
- Herdin Muhtarom, (dkk), “Akar Budaya Korupsi Indonesia: Historiografi, Penyebab, dan Pencegahnya, *Jurnal Historiography* Vol. 2 No. 1, 2022.
- Listiyono Santoso, (dkk), *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 27, No. 4, 2014.
- Rimawan Pradityo, *Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), 2016.
- Spardley, James P, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2007.
- Tasmuji, (dkk), *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2018.
- Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pengertian Anti Korupsi”, dalam Ni Wayan Kurnia Widya Wati, (dkk), 2022, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antokorupsi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing), 2022.

4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antara masyarakat, budaya, dan korupsi.
- b. Mahasiswa menuliskan kertas kerja tentang pengusaha, penguasa, dan petani di perkebunan.

5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

- Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. 5, No. 2, 2006.
- A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.
- Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta : Komunitas Bambu), 2016.
- Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, Jakarta, 2003.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKum Universitas Udayana), 2015.
- Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. [https:// antikorupsi .org /id /article /bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah](https://antikorupsi.org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah), diunduh pada 3 Agustus 2024.

BAB IV

KORUPSI STRUKTURAL

*Struktur yang dipegangnya
bisa membuat kebijakan
yang menguntungkan dirinya
Akhirnya lahirlah para koruptor
di setiap jabatan yang dipegangnya*

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Isu korupsi menjadi sebuah perbincangan yang hangat, baik dalam kalangan pemerintahan maupun dalam kalangan masyarakat umum selama hampir dua dekade. Berbicara mengenai korupsi tidak akan pernah terlepas dari lingkaran pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial. Menurut hasil catatan Konferensi Internasional Anti Korupsi (*International Corruption Conference I-X*) oleh PBB yang dilaksanakan dari tahun 1983-2001, disepakati bahwa korupsi telah menjadi masalah bagi negara-negara yang ada di dunia. Bahkan pada tahun 2003, ketika pelaksanaan konferensi korupsi di Wina, korupsi ditetapkan sebagai sebuah kejahatan luar biasa atau *ekstra ordinary crime* (Imadah Thoyyibah: 2015).

2. Capaian Pembelajaran

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui bentuk korupsi struktural beserta dampaknya.

3. Relevansi

Bab empat ini mengantarkan kepada pengertian korupsi yang terjadi secara struktural, penyebab dan dampak yang dimunculkannya. Secara umum, kemunculan korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah budaya yang terjalin secara terstruktur baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta nantinya. Relevansinya dapat melihat bagaimana terjadinya korupsi struktural dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara Indonesia.

B. PENGANTAR

Bidang ekonomi merupakan bidang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Bidang ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan seringkali menguntungkan para golongan elite dan merugikan bagi masyarakat luas. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan pemerintah dan bisnis, seringkali memunculkan peluang untuk para elite dalam memanipulasi sistem yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi para elite itu sendiri. Tak ayal juga keuntungan tersebut pada akhirnya akan mengorbankan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan public (<https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).

yaitu sebanyak 735 terpidana, kemudian disusul oleh Sumatera 578 terpidana, menyusul Jabodetabek, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Rimawan Pradiptyo: 2016). Hasil dari putusan Mahkamah Agung di atas memperlihatkan kepada kita bahwasanya tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang merajalela, yang dapat terlihat dalam kehidupan birokrasi dan masyarakat. Gejala tersebut dapat dilihat dari seberapa banyak kita menemui kegiatan suap dan pungli yang dilaksanakan oleh oknum tertentu dalam pelayanan publik. Pada akhirnya, kegiatan suap, pungli dan lain sebagainya akan tumbuh dari sebuah akar dan menjadi sebuah pohon korupsi yang terstruktur.

1. Korupsi Struktural

Korupsi merupakan sebuah realitas kejahatan yang tidak bisa dilepaskan dari struktur dan agensi manusia. Sebuah struktur meliputi aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya, dan agensi manusia meliputi sistem sosial yang dimobilisasi dalam ruang dan waktu. Pada konsep korupsi struktural melibatkan dari struktur mikro dan struktur makro. Korupsi yang terjadi muncul karena adanya banalitas atau pembiaran/pembiasaan yang bersifat subjektif, tujuannya untuk memenuhi rasa keserakahan, kesombongan, kepicikan untuk pemenuhan kepuasan subjektif. Agen-agen dari korupsi adalah individu yang memiliki nilai intervensi terhadap sesuatu (Imadah: 2015).

Munculnya perilaku korupsi yang ada di Indonesia, dapat dilihat sebagai sebuah dampak dari adanya keinginan untuk mempertahankan posisi tertentu dan aset tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kegiatan korupsi tersebut tentu tidak terlaksana dengan sendirinya, selain dilaksanakan oleh individu-individu yang memiliki kepentingan tertentu, nantinya juga ada lembaga-

Contoh kasus yang paling sering terjadi dalam korupsi yang bersifat struktural tersebut adalah dalam penyelenggaraan proyek pembangunan pada sebuah instansi lembaga pemerintah misalnya. Dalam aturan hukum yang berlaku apabila sebuah lembaga pemerintahan akan melaksanakan sebuah proyek pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka lembaga tersebut harus menunjuk rekanan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Penunjukan rekanan tersebut tidak bisa ditunjuk dengan sendirinya oleh sebuah lembaga pemerintahan, melainkan secara ketentuan hukum harus dilaksanakan melalui *tender* yang diumumkan.

Tender tersebut pelaksanaannya harus secara terbuka dan diumumkan secara terbuka. Ketika pelaksanaan tersebut, terkadang ada beberapa oknum yang kemudian untuk mendapatkan proyek pemerintah tersebut kemudian melakukan aktivitas pemberian uang pelicin kepada oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Pemberian uang pelicin tersebut dilaksanakan oleh individu, kemudian diberikan kepada oknum individu yang ada dilembaga, kemudian berlanjut lagi kepada pemberian uang pelicin tersebut kepada para petinggi dan lembaga tertinggi yang akan menaungi pelaksanaan *tender* tersebut. Hal ini akan terjadi secara berlanjut dan berkaitan untuk menutupi aktivitas suap yang terjadi pada sebuah lembaga tersebut.

2. Hal yang Mendorong Terjadinya Korupsi Struktural

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya korupsi bersifat struktural menurut Rimawan (2012) :

1. Social Welfare Function

Dimana perumusan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak didasarkan kepada optimasi kemakmuran masyarakat.

2. Pelaksanaan perumus kebijakan lebih mengutamakan atau mengedepankan terhadap rasionalitas pribadi (*supply side*) daripada berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (*demand side*).

3. Dampak Korupsi Struktural

Beberapa dampak yang dimunculkan akibat adanya praktik korupsi struktural (*Transparency International Indonesia: 2024*):

1. Adanya praktik koruptif dalam memanipulasi balnko atau bukti pemilihan pemenang *tender*.
2. Munculnya praktik koruptif dengan modus *Revolving Door Corruption* yaitu perpindahan seseorang dari sektor public ke sektor eksekutif/legislative/yudikatif ke sektor swasta atau perusahaan.
3. Munculnya praktik koruptif *Abuse Power* yaitu penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
4. Menimbulkan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).
5. Terjadinya pelemahan dalam bidang hukum yang diakibatkan dari adanya *Abuse Power*.

C. PENUTUP

Hadirnya korupsi yang kian hari kian berkembang di Indonesia memperlihatkan kasus korupsi telah menjadi sebuah penyakit yang menular dalam segala lini. Melihat dari aspek dan gerak korupsi yang terjadi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwasanya korupsi di Indonesia lebih bersifat kepada sebuah korupsi struktural. Korupsi struktural tersebut muncul akibat adanya kepentingan pribadi individu yang lebih diutamakan dari kepentingan publik. Kepentingan individu tersebut kemudian dilegitimasi oleh sebuah lembaga-lembaga yang dianggap

berkepentingan. Sehingga salah satu dampak terbesar dari adanya korupsi struktural tersebut adalah lemahnya hukum di Indonesia.

1. Tes Formatif

- a. Jelaskanlah bagaimana munculnya korupsi yang bersifat struktural di Indonesia?
- b. Jelaskanlah siapa saja yang berperan dalam terciptanya korupsi yang bersifat struktural di Indonesia?
- c. Bagaimana dampak dari korupsi yang bersifat struktural di Indonesia terhadap masyarakat dan negara Indonesia?

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

3. Referensi

Imadah Thoyyibah, "Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens", *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, 2015.

Rimawan Pradipto, "Korupsi Struktural di Indonesia", Seminar PPI Belanda, 2012.

_____, (dkk), "Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi", *Makalah* dalam Seminar Nasional "Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi, Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, 2015.

_____, *Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi), 2016.

Revrisond Baswir, “Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural”, *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 2, No. 1.

“Seperempat Abad Memanjakan Pengemplang Utang”. <https://www.inilah.com/seperempat-abad-memanjakan-pengemplang-utang>, diunduh pada 12 September 2024).

Transparency International Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya Studi Kasus di Halmahera Timur dan Tengah*, 2024.

4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dari korupsi struktural.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor penyebab dan dampak dari korupsi struktural.
3. Mahasiswa dapat menuliskan kertas kerja tentang korupsi struktural yang terjadi di Indonesia.

5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

Andi Suwirta, “Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah”, *Jurnal Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. III, No. 5, 2002.

Anisyah Ramayanti, “Kehidupan Kuli Perempuan di Perkebunan Tembakau Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930”, *Jurnal Avatara*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Bambang Sulisty, “Pasang Surut Gerakan Buruh di Indonesia”, *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 13, No. 2.

- Breman, Jan, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tukang Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta : KITLV dan PT. Pustaka Utama Grafiti), 1992.
- Daliman, *Sejarah Indonesia Abad IX sampai Awal Abad XX*, (Yogyakarta: Ombak), 2012.
- Danan Tricahyono, “Buruh dalam Sejarah Indonesia: Studi tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942”, *Jurnal Istoria*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong, *Penangan Sengketa dan Konflik Pertanahan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia), 2013.
- Indah Ningtyas Oktasari, “Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942”, *Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1.
- Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Aribisnis dari Hulu Hingga Hilir*, (Jakarta: Penebar Swadaya), 2007.
- J. Sembiring, “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2006.
- Knight, G.R, “Apakah Ketergantungan Sungguh-sungguh Salah? Industri Gula Indonesia, 1880-1942, dalam Linblad, J. Thomas, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM), 2022.
- Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media).

- Ricklef, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta), 2008.
- Vlekke, Bernard H.M, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta : Keperpustakaan Populer Gramedia), 2008.
- Yusuf Perdana, dkk, “Dinamika Industri Gula Sejak Cultuurstelsel Hingga Krisis Malaise”, *Jurnal Historia*, Vol. 7, No. 2, 2019..
- Zaiyardam, “Catatan Kecil Perjuangan Intelektual Dr. Lindayanti: Sebuah Kesaksian” dalam Zaiyardam, dkk. 2021, *Atas Kehendal Allah Yang Maha Kuasa: Dr. Lindayanti, M.Hum Diantara Guru, Sahabat, dan Murid*, (Padang : Minangkabau Press), 2021.
- _____ dan Nurul Azizah Zayzda, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVI, No. 1, 2010.

BAB V

AKTOR-AKTOR KORUPSI

*Panggung utama bagi pejabat
adalah korupsi
dan itu sudah mendarah daging*

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi Singkat

Isu-isu terkait dengan korupsi akan selalu berkembang pada sebuah negara modern, tidak terkecuali Indonesia. Setelah delapan belas tahun reformasi, trilogi khas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) diterima secara luas dan menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia pada masa sekarang, suatu warisan kolonial yang diperparah pada masa Orde Baru (1966-1998) (Carey, Peter: 2016).

Korupsi tidak hanya sekedar sebagai sebuah perbuatan penggelapan dana dan pembagian dana untuk kepentingan pribadi, akan tetapi juga menjadi ajang dalam permainan kekuasaan pengambil kebijakan. Tidak heran nantinya di dalam kasus korupsi akan terdapat aktor-aktor yang terlibat, bukan saja sebagai pemberi dana, akan tetapi juga si penerima dana dan si pengambil kebijakan dalam kasus tersebut.

2. Capaian Pembelajaran

Secara akademis, capaian yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa dapat memahami isi buku secara keseluruhan.
- b. Mahasiswa dapat mengerti kunci-kunci dalam melihat isi buku.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui koruptor-koruptor besar di Indonesia.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis kasus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor.

3. Relevansi

Bab ini mengantarkan kepada contoh-contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Siapa saja orang yang berperan dalam korupsi tersebut dan dalam bidang apa korupsi tersebut dilaksanakan. Bab ini juga akan melihat sejauh mana kekuatan hukum dan kekuasaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membawa para tersangka korupsi ke ranah hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sejauh mana hukum di Indonesia dapat mengikat para koruptor tersebut. Serta sejauh mana peran kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah besar kasus korupsi yang terjadi.

B. PENGANTAR

Isu mengenai korupsi yang terjadi pada perkembangan timah yang akhir-akhir ini mencuat ke publik, tidak hanya menjadi sebuah gunung es korupsi pada sektor tambang, tetapi juga menjadi praktik korupsi secara umum di Indonesia. Kasus korupsi ini ternyata muncul ditengah-tengah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia terjadi pada tahun 2019 menuju 2022. Pada tahun 2019, dari nilai 100, IPK Indonesia berada di angka 40. Berikutnya, pada

tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun menjadi 34 (<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>, diunduh 5 Agustus 2024).

Melihat kondisi terkait dengan pernyataan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di atas, terlihat bahwa kasus-kasus korupsi di Indonesia masih menjadi sebuah primadona dikalangan para pejabat, penguasa dan investor asing maupun lokal yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah mata rantai yang tidak bisa putus, kasus-kasus korupsi semakin hari semakin meningkat, terbukti dengan adanya penangkapan tersangka korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum di Indonesia.

Gambar 13
Ilustrasi Seseorang Jatuh dalam Jaring Korupsi



Sumber:<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>, diunduh pada 5 Agustus 2024.

Pada tahun 2023, melalui laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat sebanyak 1.695 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, ICW kemudian memetakan jabatan tersangka korupsi dan berhasil mengidentifikasi 24 latar belakang profesi (<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024).

Gambar 14
Grafik Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2023



Sumber : <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024.

Grafik di atas menunjukkan bahwasanya tersangka paling tinggi dalam kasus korupsi di Indonesia diduduki oleh pelaku dari sektor swasta yang berjumlah 441 tersangka. Posisi kedua diduduki oleh pegawai pemerintah daerah dengan jumlah tersangka sebanyak 419 orang. Posisi ketiga diduduki oleh kepala desa yang berjumlah sebanyak 204 orang tersangka. Sementara tingkat paling rendah diduduki oleh tersangka dari pegawai BUMD dengan jumlah 51 orang.

Dari penjabaran data yang dihasilkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), terlihat bahwasanya tersangka-tersangka korupsi ternyata tidak saja berasal dari lembaga-lembaga swasta dan pemerintah pusat. Akan tetapi, tersangka korupsi juga sudah menjalar dan tak pandang bulu hingga sampai ke dalam tatanan pemerintahan kecil atau daerah seperti kepala desa. Berikut akan dijabarkan beberapa kasus besar korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, serta aktor-aktor yang bermain di dalam lingkaran setan korupsi tersebut.

1. Edi Tansil Sang Penipu Ulung Indonesia

Edi Tansil alias Tan Tjoe Hong alias Tan Tju Fuan, merupakan seorang pebisnis berdarah Tiong Hoa yang berasal dari Makasar. Edy memulai karir bisnisnya pada tahun 1970 dengan mendirikan sebuah perusahaan becak. Ketika peraturan terkait pelarangan becak dikeluarkan oleh pemerintah, Edy kemudian mengalihkan bisnisnya ke dunia permotoran, dimana Edy memiliki sebuah agen motor dengan merek motor Kawasaki. Namun sayangnya bisnis agen motor Kawasaki yang dimiliki oleh Edy, ternyata tidak dapat bersaing dengan merk motor dari produk Yamaha dan Honda (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy->

tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Jatuh bangun dalam dunia bisnis telah dirasakan oleh Edy Tansil, hingga pada akhirnya Edy berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang petrokimia di tahun 1990-an. Perusahaan yang didirikan Edy Tansil tersebut bernama PT. Golden Key Group (GKG). Kesuksesan PT. GKG tersebut kemudian membawa Edy Tansil menjadi salah seorang pengusaha yang terkenal di Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024) yang kemudian membawa Edy kepada sebuah mega skandal besar korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru.

Edy Tansil merupakan aktor korupsi yang sampai saat ini masih dicari oleh pemerintah Indonesia. Edy terlibat dalam kasus pembobolan Bank Bapindo pada tahun 1993. Pada saat itu, Edy mengajukan pinjaman atau kredit kepada Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Edy kemudian mendapatkan surat referensi dari Sudamono yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada masa itu. Bukan hanya itu saja, Edy juga mendapatkan rekomendasi dari Tommy Soeharto yang menjadi mitra bisnisnya.

Rekomendasi Sudomo dan Tommy Soeharto yang didapat oleh Edy Tansil menjadi kartu As dan memuluskan usahanya untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Bapindo. Edy Tansil kemudian mendapatkan surat referensi untuk pencairan dana dari Sudomo. Surat tersebut kemudian dipergunakan oleh Edy Tansil untuk mengubah fasilitas usance L/C menjadi red clause L/C (<https://www.merahputih.com/post/read/simak-5-kasus-besar-vkorupsi-masa-orde-baru>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Letter of Credit atau L/C secara umum adalah perjanjian pembayaran pinjaman. L/C tersebutlah yang kemudian memudahkan Edy Tansil mendapatkan pencairan dana bagi perusahaannya dari BLBI. BLBI memberikan pinjaman sebesar 565 juta dollar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah kepada Edy Tansil. Posisi Edy Tansil yang saat itu juga merupakan salah seorang petinggi dari Bank Bapindo memuluskan jalannya untuk mendapatkan pinjaman (<https://historia.id/politik/articles/gaya-kabur-koruptor-dalam-sejarah-PyJGA/page/1>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Akan tetapi, di dalam pelaksanaan pinjaman tersebut ditemukan adanya terjadi *mark up* (pembelegungan) dari proyek-proyek yang dimiliki oleh Edy Tansil. Dimana proyek-proyek tersebut ternyata sebagian fiktif. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kredit macet pada pinjaman yang dilakukan oleh Edy Tansil. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Mega skandal yang melibatkan Bapindo dan Edy Tansil terungkap pada tahun 1994. Kasus tersebut terkuak melalui pengungkapan yang dilakukan oleh A.A. Baramuli yang menjabat sebagai Anggota DPR. Baramuli mengungkapkan kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dilakukan oleh Edy Tansil. Baramuli bukan saja sekedar mengungkapkan kasus yang melibatkan Edy Tansil tersebut, ia juga memiliki bukti yang kuat baik dari dalam DPR maupun dari luar DPR (Andi Suwirta: 2018).

Baramuli kemudian melakukan investigasi lapangan ke pabrik Key Group milik Edy Tansil di Cilegon, pada tahun 1993. Melalui hasil investigasi yang dilakukan tersebut didapatkan fakta bahwa unit-unit pabrik Key Group masih berserakan, barang-barang modal yang seharusnya sudah dipasang dan beroperasi

tidak ditemukan. Padahal kredit yang diajukan oleh Edy Tansil terhadap proyek Key Group tersebut telah dicairkan pada tahun 1991 (<https://narasisejarah.id/eddy-tansil-kasus-korupsi-hingga-pelariannya-dari-penjara-1994-1996/>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Pengungkapan kasus korupsi yang dikemukakan oleh Baramuli pada saat itu, merupakan sebuah keberanian berpendapat pada masa pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, diketahui bahwa pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang otoriter dimana kebebasan berpendapat sangat dikekang oleh pemerintahan. Seperti kasus Edy Tansil sendiri, tidak ada yang berani mengungkapkan kasus tersebut selain dari A.A. Baramuli. Alasan lain kenapa kasus korupsi yang dilakukan oleh Edy Tansil tersebut dibungkam, tidak lain adalah adanya keterlibatan dari Tommy Soeharto yang meruapakan anak Soeharto dalam pemberian izin atau rekomendasi kepada BLBI untuk melakukan pencairan pinjaman atau hutang kepada Edy Tansil.

Sudomo yang juga memberikan izin untuk pinjaman dana oleh Edy Tansil, ternyata memiliki hubungan dekat semenjak tahun 1983. Sudomolah meminta Edy Tansil untuk mengalihkan usahanya yang sedang berkembang di Tiongkok ke Indonesia. Sudomo pula yang menyarankan Edy Tansil untuk masuk ke dalam bisnis petrokimia, dimana pembangunan pabrik tersebut pada saat itu menjadi prioritas pemerintah (<https://narasisejarah.id/eddy-tansil-kasus-korupsi-hingga-pelariannya-dari-penjara-1994-1996/>, diunduh pada 4 Agustus 2024).

Gambar 16 Wanted Edi Tansil

KORUPTOR BURONAN

Sejumlah koruptor dan tersangka korupsi di Indonesia melarikan diri ke luar negeri. Setelah Nazaruddin ditemukan di Kolombia, kini masih terdapat buronan yang masih belum diketahui jejaknya. Salah satu yang masih hangat dibicarakan adalah Nunun Nurbaeti dan Neneng Sri Wahyuni yang masuk dalam daftar Interpol. Siapakah lagi yang akan berhasil ditangkap?

Eddy Tansil
Direktur Utama PT Golden Key Group

Dugaan kasus
Penyelewengan kredit dari Bapindo senilai Rp 1,3 triliun

Vonis 17 tahun (15/8/1994)

Sumber: Utang Korupsi - Infopolis Press

Sumber: www.bing.com, diunduh pada 6 Agustus 2024.

Tudingan akan keterlibatan Sudomo dan Tommy Soeharto dalam kasus Edy Tansil kemudian mencuat. Akan tetapi, keduanya membantah. Sudomo mengatakan ia hanya memberikan surat pengantar yang menerangkan siapa sebenarnya Edy Tansil, bukan surat rekomendasi. Sementara itu Tommy Soeharto juga menyatakan bahwasannya ia hanya membantu membuatkan janji untuk pertemuan Edy Tansil dengan direksi Bapindo.

Edy Tansil kemudian divonis 20 tahun penjara pada tahun 1996, atas keterlibatannya dalam merugikan negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Ia kemudian ditahan di Lapas Cipinang Jakarta. Akan tetapi penahanan Edy Tansil tidak berlangsung lama, diketahui pada 7 Mei 1996 Edy Tansil melarikan diri atau kabur dari Lapas Cipinang.

Drama pelarian Edy Tansil dari Lapas Cipinang telah direncanakan dengan rapi dimana diduga adanya kerjasama yang dilakukan dengan para pegawai Lapas. Edy Tansil kabur dari Lapas Cipinang dengan menggunakan mobil carry pribadinya yang telah disediakan (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/16311961/pelarian-eddy-tansil-dari-penjara-kalapas-baru-tahu-sang-koruptor-kabur-2>, diunduh pada 4 Agustus 2024). Keberadaan Edy Tansil pun hingga saat ini tidak diketahui. Ia raib bersama kasus mega korupsinya yang perlahan-lahan dilupakan masyarakat.

2. Probosoetedjo Sang Raja Hutan

Probosoetedjo merupakan seorang pengusaha sekaligus merupakan adik dari Soeharto. Lahir di Yogyakarta, 1 Mei 1930, sebelum menggeluti dunia bisnis Probosoetedjo berprofesi sebagai seorang guru. Probosoetedjo merupakan seorang pengusaha yang masuk dalam ring dekat Presiden Soeharto selama masa Orde Baru. Bisnis yang ia miliki meliputi bidang konstruksi, pendidikan, hingga klub sepak bola (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/10094201/biodata-probosutedjo-sang-pengusaha-orde-baru>, diunduh tanggal 6 Agustus 2024).

Probosoetedjo memiliki sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang bernama PT Menara Hutan Buana. Pada Desember 1994, Probosoetedjo selaku Direktur Utama bekerjasama dengan PT Inhutani II untuk membentuk sebuah perusahaan patungan yang bergerak di bidang usaha pembangunan Hutan Tanaman Industri di Kalimantan Selatan. Tujuan didirikannya perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan dana reboisasi. Dimana dana reboisasi tersebut merupakan dana pinjaman yang diberikan kepada perusahaan yang mengelola HTI dengan bunga 0% (<https://www.hukumonline.com/berita>

/a/didakwa-melakukan -korupsi -probosutedjo -mulai -diadili-hol6388/, diunduh pada 6 Agustus 2024).

Gambar 17

Probosoetedjo Duduk di Kursi Pengadilan



Sumber : <https://www.liputan6.com>

Proyek yang dilaksanakan oleh Probosoetedjo tersebut merupakan proyek penanaman di atas lahan hutan tanaman industri di Kalimantan Selatan. Dimana dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan mencakup area seluas 71.000 hektar, sebagai realisasi tahunan 1994/1995, 1995/1996, dan 1996/1997 (Ismantoro: 2008). Pelaksanaan proyek reboisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap, selama tiga tahun masa pengerjaan. Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan menggunakan dana Rencana Karya Tahunan (RKT).

Untuk biaya Rencana Karya Tahunan (RKT) 1994//1995 dengan pengerjaan lahan seluas 13.740 hektare, dana yang dicairkan dan diterima oleh Probosoetedjo sebesar Rp. 41.900.130.443. Akan tetapi, dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan terhadap saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa realisasi Hutan Tanaman INdustri oleh PT. MBH di Kalimantan Selatan ternyata tidak seluas 13.470 hektare, melainkan hanya seluas 6115,57 hektare. Sehingga dana yang dikeluarkan seharusnya hanya sebesar Rp. 18.649.637.930,89. Karena itu terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 23.250.492.512,11 dalam proyek Hutan Tanaman Industri di wilayah Kalimantan Selatan ([https:// www. hukumonline. com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/](https://www.hukumonline.com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/), diunduh pada 6 Agustus 2024).

Gambar 18
Hutan Kawasan Industri



Sumber: https://rimbakita.com/hutan-tanaman-industri/#google_vignette

Kelebihan dana tersebut kemudian disimpan oleh Probosoetedjo dalam bentuk deposito di Bank Exim dan bank milik pribadinya yaitu Bank Jakarta. Bukan hanya itu saja, Probosoetedjo kemudian juga menjual saham Hutan Tanaman Industri kepada pihak asing yaitu PT. Antof Singapore Ltd dan Shining Spring Resources (Ismantoro: 2008).

Atas perbuatan korupsi tersebut, Probosoetedjo kemudian dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara pada 22 April 2003. Probosoetedjo dianggap telah merugikan negara dengan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 100,9 miliar. Selain divonis 4 tahun penjara, Probosoetedjo diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 30 juta.

Probosoetedjo tidak begitu saja menerima hasil keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia terbukti bersalah dalam korupsi dana Hutan Tanaman Industri. Probosoetedjo kemudian melaksanakan aksi penyuapan kepada para penegak hukum, dengan tujuan ia dapat terbebas dari tuduhan korupsi tersebut. Probosoetedjo mengeluarkan dana sebesar Rp. 16 milyar (sumber lain menyebutkan Rp. 10 milyar) untuk menyuap, terhitung semenjak kasusnya diperkarakan di pengadilan (Ismantoro, 2008).

Akan tetapi, usaha-usaha penyuapan yang dilakukan oleh Probosoetedjo tersebut tercium oleh “rakyat”. Melihat hal ini, kemudian Probosoetedjo berdalih bahwasanya dia telah menjadi korban pemerasan semenjak kasusnya bergulir diranah hukum. Alasan yang dikemukakan Probosoetedjo tersebut tidak bisa melepaskannya dari hukuman penjara. Probosoetedjo kemudian menjalani kehidupan di dalam penjara selama 3 tahun.

C. PENUTUP

Korupsi berkembang dengan sangat cepat dalam lini kehidupan negara. Pada umumnya korupsi dihasilkan dari proyek-proyek besar negara yang diperebutkan oleh para rekanan. Untuk mendapatkan proyek tersebut tentu memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara. Akan tetapi, kebanyakan rekanan tidak mau melewati proses tersebut, alhasil mereka memilih jalan *by pass* dengan melaksanakan korupsi. Media korupsi itu sendiri banyak diantaranya yang dijelaskan di atas adalah melalui pengadaan fiktif dan juga pengurangan jumlah proyek yang tidak sesuai dengan proposal.

Untuk menutupi dan melancarkan aksinya para aktor-aktor korupsi tersebut kemudian juga meluncurkan dana yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap penting dan memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan proyek yang diinginkan si aktor tadi. Sehingga simbiosis mutualisme pun terjadi pada ranah korupsi tersebut. Ketika kasus besar tersebut terungkap untuk menutupi kebusukan aktor korupsi dan antek-anteknya, dibuatlah sebuah skenario, entah itu menghilangkan jejak si koruptor kah atau dengan dalih pengurangan masa hukuman karena telah bersikap baik selama ditahanan. Pada akhirnya penyelesaian kasus korupsi hanyalah sebuah fatamorgana bagi masyarakat.

1. Tes Formatif

- a. Mengapa Edy Tansil dapat terselamatkan dalam kasus korupsi Bank Bapindo?
- b. Bagaimana bentuk pembelaan diri aktor-aktor korupsi agar terbebas dari jeratan hukum?

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas.

3. Referensi

Andi Suwirta. “Pers dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru”, *Jurnal INSACTA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Vol. 3, No. 2.

Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2023-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur).

Kotambunan Giovanni Biily Hendrik, “Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 3, 2019.

Triloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Yogyakarta: Mitra Pelajar).

“Biodata Probosoetedjo, Sang Pengusaha Orde Baru”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/26/10094201/biodata-probosutedjo-sang-pengusaha-orde-baru>, diunduh pada 6 Agustus 2024.

“Didakwa Melakukan Korupsi, Probosutedjo Mulai Diadili”. <https://www.Hukumonline.com/berita/a/didakwa-melakukan-korupsi-probosutedjo-mulai-diadili-hol6388/>, diunduh pada 6 Agustus 2024.

“Pejabat Publik dan Swasta Rentan Terjerat Korupsi”. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat->

publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi, diunduh pada 5 Agustus 2024.

“Data Aktor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia pada 2023”. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-aktor-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-pada-2023>, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2024.

“Gaya Kabur Koruptor dalam Sejarah”. <https://historia.id/politik/articles/gaya-kabur-koruptor-dalam-sejarah-PyJGA/page/1>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

“Raja Skandal RI: Eddy Tansil Sang Nakal Legenda Penipu RI”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323173847-4-325417/raja-skandal-ri-eddy-tansil-sang-nakal-legenda-penipu-di-ri>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

“Pelarian Edy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tau Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/16311961/pelarian-eddy-tansil-dari-penjara-kalapas-baru-tahu-sang-koruptor-kabur-2>, diunduh pada 4 Agustus 2024.

4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan korupsi dan aktor korupsi.
- b. Mahasiswa menuliskan kertas kerja tentang korupsi dan aktor korupsi di Indonesia.

5. Penugasan

Untuk dapat memahami lebih mendalam, maka mahasiswa diwajibkan membaca beberapa buku yang disampaikan di bawah ini sebagai bacaan utama, yaitu;

- A. Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: Cahaya Baru), 2007.
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), 1981.
- Booth, Anne (eds), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 1988.
- Carey, Peter, (dkk), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daerndels (1808-1811) sampai Reformasi*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2016.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Fakultas HUKUM Universitas Udayana), 2015.
- Ismatoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta), 2003.
- “Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi”. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi_20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi, diunduh pada 3 Agustus 2024.
- “Pengertian Kolusi: Ciri-ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kolusi/> diunduh pada 3 Agustus 2024.

“Bekas Walikota Makassar Divonis Bersalah”. <https://antikorupsi.Org/id/article/bekas-wali-kota-makassar-divonis-bersalah>, diunduh pada 3 Agustus 2024.

Zaiyardam, “Catatan Kecil Perjuangan Intelektual Dr. Lindayanti: Sebuah Kesaksian” dalam Zaiyardam, dkk. 2021, *Atas Kehendal Allah Yang Maha Kuasa: Dr. Lindayanti, M.Hum Diantara Guru, Sahabat, dan Murid*, (Padang: Minangkabau Press), 2021.

BAB VI MORALITAS KORUPTOR

*Jangan bicara soal moral
Jangan bicara nilai
Otaknya sudah dilumuti oleh
uang uang uang*

A. PENDAHULUAN

Mengapa dalam bab ini penting mengkaji tentang moralitas koruptor? Bukankah sudah terjawab langsung aktor-aktor koruptor tentunya tidak memiliki moralitas yang baik dan sangat membuat kerugian serta kerusakan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintah bahkan kerugian ekonomi dan sosial akibat praktik korupsi yang meluas. Jawabannya tentunya sangat perlu dikaji lebih dalam lagi tentang moralitas koruptor, tujuannya untuk memperdalam kajian dalam bab ini dan perlu disinggung kajian mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi moralitas koruptor.

Setiap hari, berbagai media memperlihatkan cara pejabat negara menguras uang negara. Rakyat dipertontonkan pemandangan yang sangat krusial dan menyayat hati setiap orang yang memiliki hati nurani. Penyelenggara negara dewasa ini dihadapkan kepada persoalan yang sangat tidak bermoral.

Bisa kita tarik benang merah dari maksud pejabat dan penjahat itu. Logisnya pejabat dan penjahat itu bersatu menjadi

“Orang Jahat”. Mau tidak mau di zaman yang sudah entah berantah ini sudah selayaknya mereka disingkirkan. Memang iya sebagai masyarakat lemah hanya bisa berdoa supaya para pejabat dan penjahat itu tinggal Allah saja yang membalas. Nyatanya doa itu hanya berlaku bagi masyarakat lemah, tidak untuk mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka tidak takut akan dosa apalagi Tuhan mereka. Hal itu terjadi karena fikiran para pejabat dan penjahat itu sudah terdoktrin oleh kekuasaan, keuangan, dan kekayaan yang melimpah ruah. Bagaimanapun mereka akan tetap berusaha sampai titik darah berakhir merauk keuntungan pribadi, atau sampai Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya dengan membuat mereka jatuh dan terpenjara.

1. Deskripsi Singkat

Dunia penuh warna ini menjadi rumah bagi pejabat dan penjahat, dua karakter yang kerap bertentangan namun berdampak besar bagi masyarakat. Keduanya memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengubah kehidupan banyak orang, seringkali dengan cara yang sangat tragis.

Ketika pejabat dan penjahat berkolaborasi atau memiliki kesamaan dalam pengaruh mereka, dampaknya bisa sangat memilukan. Bayangkan seorang pejabat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat, malah terjebak dalam praktik korupsi. Keputusan mereka yang buruk tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengguncang struktur sosial. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi sumber kesulitan.

Di sisi lain, penjahat yang menggunakan pengaruhnya dalam kejahatan terorganisir sering kali menciptakan ketakutan dan penderitaan. Mereka beroperasi di bawah bayang-bayang, menyebarkan teror dan merusak kepercayaan dalam komunitas.

Sementara itu, masyarakat yang seharusnya aman dan damai terpaksa hidup dalam ketidakpastian dan rasa takut yang terus menerus. **Ketika pejabat dan penjahat beririsan**, dampaknya menjadi lebih memilukan. Pejabat yang terlibat dalam kejahatan terorganisir menciptakan simbiosis gelap, di mana kekuasaan sah digunakan untuk melindungi dan memfasilitasi tindakan kriminal. Hasilnya adalah sebuah siklus penderitaan yang semakin dalam dan masyarakat yang tertekan oleh kebijakan yang tidak adil dan tindakan kriminal yang tidak terhentikan. Ibaratnya masyarakat sudah lepas tangan melihat kehidupan yang semakin kacau balau ini.

Korupsi telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, menyebabkan dampak yang merusak dan meluas. Ketika pejabat publik dan individu dengan kekuasaan menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, mereka tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga merampas kesempatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, atau menyediakan layanan kesehatan sering kali diselewengkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun, dan masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

2. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mendiskusikan masalah moralitas koruptor di Indonesia
2. Mahasiswa menuliskan makalah tentang moral koruptor
3. Mahasiswa mengadakan diskusi kelas dari makalah yang dibuat

B. PEMAKAN MASAK MENTAH

Ketidakpedulian pejabat terhadap dosa atau moralitas dalam konteks korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan struktural. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pejabat mungkin tidak takut akan dosa atau dampak moral dari tindakan mereka. Penulis banyak mengamati dalam berita-berita tentang pejabat dalam posisi kekuasaan sering kali dapat melupakan atau mengabaikan prinsip-prinsip spiritual atau moral mereka karena beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Banyak pejabat mungkin merasa bahwa mereka tidak akan dihukum karena adanya imunitas hukum atau perlindungan politik. Jika mereka merasa bahwa sistem hukum tidak akan menindak mereka secara efektif, mereka mungkin kurang merasa takut akan konsekuensi moral atau hukum. Mereka mungkin tidak melihat tindakan mereka sebagai dosa jika mereka merasa itu adalah bagian dari cara sistem berfungsi.

Mereka seringkali merasionalisasi tindakan mereka dengan berbagai alasan, seperti merasa bahwa mereka tidak mendapatkan imbalan yang layak, bahwa semua orang juga melakukannya, atau bahwa mereka melakukan tindakan itu untuk tujuan yang lebih besar. Jadi mereka menimbang keuntungan yang lebih agar bisa memperkaya diri. Hal ini bisa diibaratkan seperti orang yang telah dibutakan oleh duniawi.

Para pejabat tersebut selalu berada dalam lingkungan yang korup atau tidak etis, mungkin merasa bahwa mereka harus mengikuti norma-norma buruk agar diterima atau sukses. Salah satunya dengan menghalalkan berbagai cara. Tekanan dari rekan kerja atau atasan dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk berkompromi dengan prinsip moral mereka.

Penulis merasa dongkol dengan tindakan pejabat-pejabat saat ini. Bagaimana tidak hal ini tercermin dari korupsi yang sudah sistemik dapat menghambat pelaksanaan undang-undang. Jika pejabat yang korup memiliki koneksi kuat atau perlindungan politik, proses hukum dapat menjadi tidak efektif. Hukum yang dibuat sekarang malahan serasa tidak ada gunanya. Aturan itu hanya tertera untuk dilanggar saja bagi mereka yang duduk dengan pangkat. Banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi tidak sampai dikasus, malahan diberi perlindungan hukum.

Penulis bisa membandingkannya dari **kasus nenek yang mencuri singkong yang dihukum**. Kasus ini mengacu pada seorang nenek yang mencuri singkong dari kebun orang lain. Nenek tersebut merupakan seorang lansia yang hidup dalam kondisi sangat miskin dan menghadapi kesulitan ekonomi yang parah. Singkong tersebut dicuri bukan untuk tujuan keuntungan pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan sehari-hari. Nenek tersebut tertangkap basah saat mencuri singkong. Tindakannya yang dianggap sebagai pencurian oleh hukum, membawa dampak hukum yang serius terhadapnya (Website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia>).

Dalam banyak kasus, nenek ini dihadapkan pada proses hukum dan mungkin bahkan dipenjara karena perbuatannya. Kasus ini sering kali memicu reaksi publik yang luas. Banyak orang merasa empati terhadap nenek tersebut dan mengecam sistem hukum yang dianggap tidak memperhatikan kondisi kemiskinan yang ekstrem. Masyarakat sering kali mempertanyakan keadilan dari penegakan hukum yang menghukum tindakan pencurian karena kebutuhan mendasar, terutama ketika itu dilakukan oleh orang yang sangat miskin dan rentan. Coba kita lihat dari para pejabat yang melakukan korupsi, banyak yang tidak dikasus dan

diberi pembelaan. Saya sebagai penulis hanya bisa menghela napas akan kehidupan yang semakin kacau ini (Website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia>)

Kasus nenek pencuri singkong adalah contoh nyata dari bagaimana kesulitan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan dasar. Kasus ini mencerminkan ketidakadilan yang ada dalam sistem sosial dan hukum, serta menyoroti perlunya reformasi untuk menangani kemiskinan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi pelanggar.

Selanjutnya dari kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dianggap paling kotor pada abad ini. PDIP yang dikenal sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, menghadapi pandangan yang sangat menyedihkan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam bayang-bayang idealisme perjuangan untuk rakyat dan cita-cita demokrasi, ada sisi gelap yang membuat hati banyak orang merasa hancur.

Di balik bendera merah dan putih, yang seharusnya menjadi simbol perjuangan dan harapan, tersembunyi cerita yang menyakitkan. Kekuatan politik yang diharapkan membawa perubahan positif sering kali terjebak dalam arus kotor korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Banyak yang melihat PDIP sebagai pelindung dan pelopor perubahan. Namun, kenyataannya, tindakan beberapa anggotanya yang terlibat dalam skandal korupsi dan ketidakadilan telah menggoreskan noda yang sulit dihapus.

Bayangkan seorang rakyat yang awalnya penuh harapan saat memilih pemimpin yang mereka percayai akan memperjuangkan hak dan kebutuhan mereka. Mereka memberikan suara dengan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik, hanya

untuk dikecewakan oleh kenyataan pahit ketika janji-janji itu terabaikan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, malah mengalir ke kantong pribadi dan praktik korupsi yang tidak etis. Setiap berita baru tentang skandal korupsi yang melibatkan pejabat PDIP bagaikan tusukan hati yang dalam, merusak kepercayaan dan meninggalkan rasa sakit yang mendalam (Simpulan cuplikan video youtube https://youtube.com/shorts/1d_H_BGq_VVE?feature=share).

Gambar 19

Cuplikan Gambar Berlatar Merah Sesuai Dengan Warna PDIP



Keterangan: Sebuah cuplikan gambar yang menandakan bahwa PDIP itu partai yang paling kotor pada abad ini, hal tersebut terlihat dari jajaran berbagai jenis korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan penjahat (Sumber: Internet)

C. PENUTUP

Keputusasaan yang ditimbulkan oleh perangai koruptor dirasakan oleh jutaan orang yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas terpaksa berhenti sekolah, rumah sakit yang kekurangan dana tidak dapat memberikan perawatan yang memadai, dan masyarakat yang mengandalkan bantuan sosial terpaksa menerima layanan yang sangat buruk. Masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, merasa terabaikan dan diperlakukan tidak adil. Rasa putus asa ini sering kali menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan yang mendalam, menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi dan melayani mereka. Korupsilah yang melahirkan para pejabat dan penjahat.

1. Tes Formatif

- a. Dari kalangan mana saja dan bagaimana latar belakang koruptor di Indonesia ?
- b. Bagaimana masalah moralitas koruptor di Indonesia?
- c. Bagaimana cara yang tepat membasmi koruptor di Indonesia?

2. Kunci Jawaban

Kunci jawaban dari persoalan moral politik dapat diacu pada beberapa bacaan yang terdapat di bawah ini. Mengacu pada sosok Bung Hatta, pemahaman moral politik yang benar dapat dilihat pada sosok bung Hatta.

H. Referensi

- Ahmad Syafii Maarif, “Korupsi Sumber Kehancuran”, *Jurnal Milah*, Vol. V, No. 2, 2006.
- Adhe Firmansyah, *Hatta Si Bung yang Jujur dan Sederhana*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2014.
- Arif Zulkifli, dkk, *Hatta Jejak yang Melampaui Zaman*, (Jakarta: Yayasan Mitra Netra), 2019.
- Atmadji Sumarkidjo, “Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya yang Konsisten Anti Korupsi”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. XII, No. 01, 2013.
- Bambang Wisudo, dkk, *Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi*, Jakarta: ICW Sekolah Tanpa Batas Hivos, 2011.
- I. Wangsa Widjaya dan Mutia Farida Swasano, *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu), 1981.
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional), 2016.
- Izzudin Irsam Mujib, *Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*, (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi), 2014.
- Litbang Kompas, *Romantika Politik Hatta*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- Litbang Kompas, *Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- Litbang Kompas, *Seri Pemimpin Bangsa Mohammad Hatta Sisi Kehidupan Pribadi*, (Jakarta: Buku Kompas), 2019.
- Malikul Kusno, “Bung Hatta dari Era Kolonial hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi”, *Jurnal Konfrontasi*, Vol. 3. No. 1, 2016.

Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K), 1954.

_____, *Moehammad Haata: Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu), 1981.

Nasruddin Yogi Mahendra Deswantara, “Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintah yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16, 2012.

BAB VII

PEJABAT DAN PENJAHAT

*Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah,
dia akan melihat (balasan)-nya.
Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah,
dia akan melihat (balasan)-nya.
(Al-Zalzalah ayat 7-8)*

A. PENDAHULUAN

Pada bagian awal ini, perlu dihantarkan tentang pejabat dan penjahat dalam sudut pandang. Apakah pejabat dan penjahat itu sama atau berbeda? Tentunya jika dianalisa lebih dalam lagi sebenarnya dalam dunia publik dan politik mereka berdua itu adalah sama. Sama dalam artian sebagai penggunaan kekuasaan dan otoritas untuk keuntungan pribadi, melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma etika. Coba kita amati dalam dunia kehidupan ini pejabat dan penjahat itu orang yang rakus akan kekuasaan yang pada akhirnya merenggut keuntungan untuk kepentingan pribadi mereka. Lalu jika dilihat dari sisi perbedaan pejabat dan penjahat cuma terletak pada konteks perilaku saja, dimana pejabat dalam konteks pemerintahan atau organisasi, sementara penjahat beroperasi di luar atau melawan hukum.

Korupsi adalah fenomena global, Indonesia salah satunya memelihara pejabat dan penjahat itu. Indonesia itu kan luas, nah dari masing-masing daerah pasti ada pejabat dan penjahat yang menguntungkan diri pribadi saja. Bahkan pejabat dan penjahat itu

banyak uang yang tidak jelas masuk saku mereka. Dalih-dalih untuk pembangunan, dalih-dalih untuk kepentingan rakyat, nyatanya masuk saku dan memperkaya keluarga mereka dan itu berantai terus menerus dan tidak putus-putus. Kenapa bisa saya katakan banyak uang-uang yang tidak jelas masuk saku?.

Jawabannya *simple* saja andaikata mereka memberikan keuntungan untuk sesama tidak apa-apa, akan tetapi ini bedanya mereka menguras semua kekayaan untuk kepentingan mereka. Setiap daerah-daerah yang tersebar di Indonesia ini memiliki tingkat korupsi yang tinggi apalagi pada masa orde baru. Dari korupsi yang tinggi itulah berseliweran (berkeliaran) para pejabat dan penjahat dadakan. Aduh tidak terhitung lagi korupsi yang terjadi baik yang dilakukan pejabat, penjahat, artis, bahkan sampai ke kepala desa paling rendah di Kecamatan sekalipun. Lucunya korupsi yang mereka lakukan itu bukan hanya masalah ekonomi, akan tetapi juga terkait dengan politik.

Bagi masyarakat lemah yang kuat akan iman kepada Allah, pada bahasa *trend* sekarang ini, mereka (pejabat dan penjahat) itu hanya menunggu giliran mereka saja, mereka hanya menunggu hukum karma saja, mereka hanya menunggu tabur tuai saja. Bersyukurlah bagi mereka yang mendapat hidayah dan sadar akan prilaku mereka.

Pejabat dan penjahat memiliki motivasi untuk melayani masyarakat, menjalankan tugas dengan baik, dan memajukan kepentingan umum. Padahal jika dikaji lebih dalam motivasi mereka tersebut umumnya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan individu, dengan mengabaikan hukum dan etika. Tujuan mereka seringkali untuk meraih keuntungan material atau kekuasaan secara tidak sah.

1. Deskripsi

Ini merupakan cerita sedih yang menggambarkan bagaimana kekuasaan, baik yang sah maupun yang tidak sah, dapat merusak kehidupan. Pejabat yang gagal menjalankan tugas mereka dengan benar bisa meninggalkan jejak penderitaan yang luas, sama seperti penjahat yang menebar kejahatan. Ketika keduanya berbenturan atau berkolaborasi, hasilnya sering kali adalah kehancuran yang tak bertanggung bagi banyak orang.

Ada beberapa persamaan yang bisa diidentifikasi dalam konteks peran sosial dan dampak mereka. Pejabat dan penjahat sama-sama memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Pejabat mempengaruhi masyarakat melalui kebijakan, keputusan, dan layanan publik yang mereka berikan. Penjahat mempengaruhi masyarakat melalui tindakan mereka yang melanggar hukum, yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakamanan. Pejabat dan penjahat ini tidak jauh-jauh lari dalam dekapan politik yang nantinya mempengaruhi praktik korupsi (Rudi, 2019).

Persamaan pejabat dan penjahat ini juga terletak pada kepentingan Individu dan kelompok. Kedua peran ini sering kali didorong oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dimana bisa kita lihat bahwa pejabat dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok mereka, yang mungkin mengarah pada konflik kepentingan atau korupsi. Di sisi lain, penjahat sering melakukan tindakan kriminal untuk keuntungan pribadi atau kelompok, meskipun ini melanggar hukum dan etika. Kita juga tahu bahwa bagaimana pejabat publik, ketika terlibat dalam praktik korupsi, dapat menunjukkan perilaku yang mirip dengan penjahat, seperti tindakan-tindakan seperti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat memiliki dampak yang sama dengan kejahatan terhadap masyarakat (Arnold J. Heidenheimer, dkk, 1989).

Persamaan selanjutnya dari segi kepemimpinan dan pengaruh. Keduanya dapat memiliki peran kepemimpinan atau pengaruh dalam konteks tertentu. Pejabat memiliki kekuasaan dan wewenang yang diakui secara resmi, yang memungkinkan mereka untuk memimpin dan mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Penjahat, terutama dalam konteks kejahatan terorganisir, dapat memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam kelompok atau komunitas tertentu, sering kali melalui cara-cara yang tidak sah (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021).

Dari sudut pandang penulis pejabat adalah mereka yang dipilih atau diangkat untuk memimpin, membuat keputusan, dan mengelola urusan publik. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat, menyusun kebijakan, dan memastikan bahwa hukum dan peraturan diikuti. Namun, ketika pejabat tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, atau ketika mereka terseret dalam korupsi, ketidakadilan yang mereka ciptakan dapat menghancurkan kehidupan orang-orang yang mereka seharusnya lindungi dan terbukti pejabat dan penjahat itu sering menyalahkan wewenangnya.

Pejabat bisa memperlihatkan sisi penjahat di sisi lain. Mereka yang memilih jalan gelap, menggunakan kekuasaan mereka untuk merugikan orang lain. Mereka mungkin terlibat dalam kejahatan terorganisir, pemerasan, atau tindak pidana lain yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tindakan mereka tidak sah, dampaknya bisa sangat menghancurkan—merusak keluarga, menghancurkan masa depan, dan meninggalkan bekas yang mendalam dalam jiwa masyarakat. Begitulah pejabat dan penjahat bersatu sehingga jalan kelim yang mereka pilih adalah KORUPSI.

2. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan mendasar antara pejabat dan penjahat dalam konteks hukum dan sosial.
2. Mahasiswa dapat menganalisis contoh kasus di mana pejabat publik terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
3. Mahasiswa dapat memberikan argumen tentang bagaimana tindakan pejabat dan penjahat yang tidak etis mempengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
4. Mahasiswa dapat membahas bagaimana kejahatan dari pejabat dan penjahat mempengaruhi masyarakat dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya.
5. Mahasiswa dapat menilai tindakan pejabat publik dan penjahat dari sudut pandang etika dan moral, serta mendiskusikan implikasi dari tindakan tersebut pada masyarakat.

B. PEJABAT DAN PENJAHAT DALAM MENGURUS NEGARA

Pada bagian awal akan dikaji tentang **Pejabat**. **Pejabat** adalah istilah yang merujuk pada individu yang memegang posisi atau jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, melanggar hukum, atau bertindak dengan cara yang tidak etis.

Pejabat yang jahat sering kali menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Contohnya termasuk memanipulasi kebijakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya diri melalui suap salah satunya korupsi.

Pejabat publik, sebagai individu yang memegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dapat terlibat dalam praktik korupsi. Pejabat, termasuk faktor-faktor seperti keserakahan, kebutuhan politik, dan tekanan dari kelompok kepentingan (Rudi Hartono, 2016).

Korupsi adalah salah satu bentuk tindakan pejabat jahat. Ini bisa mencakup suap, pemerasan, atau penggelapan dana. Pejabat yang jahat mungkin menerima suap dari pihak ketiga untuk mempengaruhi keputusan atau menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Pejabat yang jahat sering melanggar hukum dan standar etika. Ini bisa berupa tindakan ilegal seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran etika seperti ketidaktransparanan atau konflik kepentingan.

Tindakan pejabat jahat biasanya merugikan masyarakat luas. Misalnya, kebijakan yang tidak adil atau penyalahgunaan anggaran publik yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat atau merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Greg Barton, 2000).

- **Korupsi:** Menggunakan jabatan untuk menerima suap atau memanipulasi tender.
- **Nepotisme:** Mempekerjakan atau menguntungkan kerabat dan teman secara tidak adil.
- **Penyalahgunaan Wewenang:** Mengambil keputusan yang merugikan publik untuk keuntungan pribadi.
- **Penipuan:** Menghasilkan laporan palsu atau menyembunyikan informasi penting untuk kepentingan pribadi.

Saat ini korupsi sudah menjadi kata yang sangat akrab dan dibicarakan mulai dari tingkat keluarga hingga nasional. Masyarakat kelas bawah dan pejabat tinggi tidak bisa lepas dari kata ini hampir setiap menit. Korupsi telah menjadi berita publik

di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, kelompok yang terlibat sangat beragam, mulai dari masyarakat biasa, selebritis, tokoh agama, hingga pegawai negeri sipil.

Hampir semua kalangan menilai korupsi di Indonesia bisa digolongkan sebagai budaya. Ada orang di masyarakat kita yang memahami dan percaya bahwa mereka bisa kaya melalui jalan pintas, korupsi. Budaya korupsi tampaknya telah menemukan lahan subur karena sifat mayoritas masyarakat yang fleksibel sehingga toleran terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadaan ini memungkinkan persoalan korupsi dipandang sebagai persoalan lumrah yang wajar muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, wajar jika Indonesia selalu mendapat prestasi sebagai salah satu bangsa terkorup di dunia, yaitu dengan peringkat nomor empat di dunia dan nomor wahid di Asia Tenggara. Beberapa bukti mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia ditunjukkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Pertama*, dalam survey Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) bulan Januari-Februari 2008 terhadap 900 ekspatriat di Asia, dinyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia (ICW, 2008).

Kedua, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2007 diberi nilai 2.0 (termasuk tertinggi di dunia). *Ketiga*, kebocoran dana pembangunan dapat mencapai 50% dan pungutan tidak resmi mencapai 30% biaya produksi. *Keempat*, dalam laporan BPK tahun 2004-2008 terlihat bahwa terjadi penyelewengan uang negara sebesar 166,5 triliun rupiah, dimana 144 triliun adalah merupakan pelanggaran BLBI.

Kelima, akhir tahun 2007, catatan ICW mengungkapkan kasus korupsi di berbagai daerah di Indonesia mencapai 450 kasus dan merugikan negara sebesar 6 triliun. *Keenam*, hasil penelitian

MTI menunjukkan semua lembaga institusi baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah melakukan korupsi secara berjamaah (ICW, 2008).

Pada masa Orde Baru korupsi malah justru semakin merajalela dan merasuk ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak lebih dari sekedar retorika politik belaka. Retorika itu diawali dengan pidato Soeharto (sebagai Presiden) di depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Kemudian dibentuklah TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) (Rose Ackerman, 2006: 345).

Korupsi itu seperti yang diduga oleh banyak kalangan sudah merata dalam birokrasi. TPK tidak memiliki keberanian untuk membongkar korupsi yang sudah mewabah, hingga akhirnya terjadi demonstrasi mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran di tahun 1970, yang menuntut dan mendesak Soeharto memenuhi janjinya untuk lebih serius memberantas korupsi, terutama di Pertamina, Bulog, dan Departemen Kehutanan (Rose Ackerman, 2006: 345).

Sejarah korupsi di Indonesia, dengan penekanan pada masa Orde Baru, berkembang di bawah pemerintahan Soeharto dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Adanya berbagai upaya untuk menangani korupsi setelah masa Orde Baru, termasuk reformasi hukum dan institusi yang dirancang untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mengurangi praktik korupsi. Adanya pejabat yang terlibat dalam korupsi, baik dalam konteks sejarah maupun analisis teori dan praktik modern (Adnan Buyung Nasution, 2004).

Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, merusak institusi, dan mengurangi kepercayaan publik. termasuk suap, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan. Ini juga menjelaskan

teori-teori tentang penyebab korupsi, seperti teori ekonomi, teori politik, dan teori institusi, sehingga ada kaitannya dengan politik dan korupsi (K.R Gupta, 2007)

Dalam pandangan peneliti mengenai pejabat ini menyatakan bahwa pejabat yang rakus kekuasaan dan korupsi sering kali dilihat melalui beberapa sudut pandang yang kompleks. Fenomena ini mempengaruhi kepercayaan publik, efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika pejabat terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat sering kali kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Lihat saja para pejabat-pejabat yang duduk dengan congkaknya itu meraup keuntungan dari aset negara. Hal ini karena mereka sebagai aktor sekaligus penggerak kegiatan haram itu.

Pejabat-pejabat itu banyak melakukan kegiatan haram. Mereka berlabel diri sebagai pejabat saja. Seolah-olah orang berfikir mereka kaya dari lahir. Padahal aslinya pejabat-pejabat tersebut meraup keuntungan dengan cara bertahap. Salah satunya bisa peneliti beri contoh seperti suap. Pejabat mungkin terlibat dalam menerima suap atau gratifikasi dari pihak-pihak tertentu untuk memberikan izin, kontrak, atau keputusan yang menguntungkan mereka (Iwan Pronoto, 2015). Ini sering kali terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, atau kebijakan publik. Sudah jelas sekali dalam kehidupan yang semakin rusak ini suap merajalela di muka bumi Indonesia ini.

Korupsi pejabat dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan sering kali diselewengkan untuk kepentingan pribadi pejabat, meninggalkan masyarakat dengan akses yang kurang terhadap layanan dasar. Pejabat yang rakus kekuasaan dan korup dapat

menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Keputusan yang diambil mungkin lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum, menghambat implementasi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat luas (Hariz Azhar, 2018).

Contohnya saja penulis ambil dari tindakan Megawati. Dimana pandangan banyak orang luntur seketika ketika beliau terlibat dalam konspirasi penjatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan, kemudian beliau naik menjadi Presiden. Hal yang membuat masyarakat banyak kecewa dan melunturkan kepercayaan kepada PDIP adalah ternyata beliau hanyalah sosok politikus biasa yang hanya memanfaatkan nama besar Soekarno dan Marhaen untuk meraih kekuasaan. Megawati sebagai simbol rakyat tertindas sewaktu Orba ternyata hanyalah sosok yang tidak lebih baik daripada para politikus lain, memainkan perasaan rakyat hanya untuk kekuasaan (Simpulan cuplikan video youtube https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share). Berkemungkinan pada saat ini banyak masyarakat sampai sekarang tidak pernah sedikitpun menaruh respek kepada PDIP maupun politikus dan partai-partai lainnya. Sehingga dalam kasus pejabat dan penjahat itu sangat merugikan masyarakat lemah.

Dalam banyak rumah, keluarga-keluarga yang berjuang untuk kehidupan yang layak merasa tertekan oleh kebijakan yang tidak adil dan keputusan yang tidak berpihak pada rakyat. Mereka yang mengandalkan program-program sosial dan bantuan pemerintah sering kali melihat harapan mereka sirna ketika dana yang mereka butuhkan tidak sampai ke tangan yang tepat. Kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan kesulitan, di tengah janji-janji yang tidak pernah dipenuhi (Simpulan cuplikan video youtube https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share).

Rasa dikhianati ini tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga melanda masyarakat secara keseluruhan. Komunitas yang seharusnya berkembang dan makmur menjadi terpuruk dalam ketidakpastian dan kemiskinan, sementara mereka yang diharapkan menjadi pelindung malah berbalik menambah beban mereka. Perasaan kecewa dan kemarahan menjadi bagian dari keseharian mereka, ketika mereka melihat para pejabat yang seharusnya mengayomi mereka, malah menyumbangkan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Bukti nyatanya terletak pada **kasus polisi yang paling korup yang menempati perangkat ke 1 di Asia Tenggara**. Sehingga ujung-ujungnya pejabat dan penjahat itu memang nyata merugikan masyarakat dan negara RI ini (Simpulan cuplikan video <https://youtube.com/shorts/1-s0y6qEktQ?si=lz3kwZZjHt1PdcI9>).

Di luar layar berita dan laporan investigasi, ada cerita-cerita kecil tentang orang-orang yang kehilangan kepercayaan pada sistem, yang merasa bahwa perjuangan mereka sia-sia. Mereka yang pernah menaruh harapan pada perubahan, kini hanya dapat merasakan kepedihan akibat kegagalan sistem yang seharusnya melayani mereka.

Partai yang diharapkan menjadi simbol kemajuan dan reformasi, malah sering kali menjadi lambang kesedihan dan pengkhianatan bagi mereka yang paling membutuhkan. Dalam setiap skandal dan korupsi, terdapat kisah-kisah hidup yang terganggu, cita-cita yang hancur, dan harapan yang lenyap. Keggelapan ini menyelimuti perjalanan politik yang penuh dengan janji-janji yang tak terpenuhi, meninggalkan luka mendalam di hati rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan.

Tanpa disadari korupsi sudah mendarah daging dan menjadi mentalitas yang dimaklumi bahkan mungkin dianggap normal di masyarakat, sehingga politikus atau pemerintahan yang

korup sebenarnya juga merepresentasikan masyarakatnya yang *ngaco*, konsep pemerintah untuk meluruskan dengan revolusi mental yang digadang-gadang memang baik, tapi implementasinya tidak paham.

Gambar 20

Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia



Keterangan: Tangkap layar rincian kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZS2rDEw9X/>)

Selanjutnya kasus korupsi yang menyeret nama Luhut Panjaitan yang mendirikan kelompok bisnis Toba Bara Sejahtera yang kemudian berganti nama menjadi TBS. TBS ini memproduksi minyak kelapa sawit yang perkebutannya ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Persis disebelahnya ada tambang batu bara yang hasilnya diangkut kepelabuhan. Selain itu juga ada perusahaan emas diketahui berafiliasi dengan luhut.

Di setiap sudut kota dan desa, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan merosot tajam. Mereka merasa terasing dan tidak punya tempat untuk mengadu. Pengalaman mereka sehari-hari sering kali mencerminkan perasaan dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Diskursus tentang korupsi meresap ke dalam setiap percakapan, setiap berita, dan setiap refleksi pribadi, menggambarkan betapa mendalamnya rasa sakit ini.

Kasus korupsi besar di tingkat pemerintahan sering kali menjadi berita utama, namun di balik berita tersebut, ada cerita-cerita kecil tentang pengkhianatan dan penderitaan. Bayangkan seorang pejabat tinggi yang terjerat dalam skandal korupsi, menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Rakyat yang memilih dan mempercayakan kepadanya posisi tersebut merasa dikhianati.

Banyaknya luhut ini berafiliasi dengan perusahaan lain menyebabkan putra daerahnya hanya sebagai penonton kekayaan Luhut saja. Jika kita berpikir logika saja kalau punya kekuasaan dan uang mereka tidak mengenal apa itu hukum. Luhut hanya mencari kekayaan untuk dirinya sendiri dan membuat Luhut semakin kenyang. Tentunya dibalik banyaknya Luhut berafiliasi dengan perusahaan pasti ada pendukungnya dibelakang. Hal itu tidak lain tidak bukan adalah para pejabat dan penjahat (Simpulan cuplikan video <https://vt.tiktok.com/ZS2r DEw9X/>).

C. PENUTUP

Dari narasi panjang yang penulis sampaikan di atas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pejabat dan penjahat, meskipun berbeda dalam konteks kekuasaan dan metode operasional mereka, sering kali mempengaruhi masyarakat secara signifikan namun dengan cara yang berbeda. Pejabat, yang memiliki kekuasaan dan wewenang resmi, bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang dapat memengaruhi kebijakan publik dan kesejahteraan umum. Namun, dalam praktiknya, mereka terkadang terjebak dalam praktik korupsi, memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini dapat merusak sistem keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan.

Di sisi lain, penjahat, terutama yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, menggunakan kekuasaan mereka secara ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang melanggar hukum. Pengaruh mereka sering kali tersebar dalam bentuk kekerasan, intimidasi, atau pemerasan, yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Meskipun metode mereka berbeda, baik pejabat yang terlibat dalam korupsi maupun penjahat mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Keduanya menggambarkan bagaimana kekuasaan, bila disalahgunakan, dapat merusak struktur sosial dan menciptakan ketidakadilan. Contoh tersebut sudah diuraikan sangat jelas dalam berbagai contoh kasus yang telah dipaparkan.

Korupsi di era modern ini mencerminkan sebuah tragedi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara mendalam dan menyedihkan. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengatasi masalah ini, kenyataannya, korupsi tetap mengakar kuat dan merusak tatanan sosial, ekonomi,

dan politik di banyak negara. Ketika pejabat publik dan individu dengan kekuasaan menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, mereka tidak hanya mencuri sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya melindungi dan melayani mereka.

Akibat korupsi, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali diselewengkan untuk kepentingan segelintir orang. Ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar, dimana mereka yang kaya dan berkuasa terus memperkaya diri sementara mereka yang kurang beruntung semakin terpuruk. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas mungkin terpaksa berhenti sekolah, pasien yang membutuhkan perawatan medis mungkin tidak mendapatkan bantuan yang mereka perlukan, dan komunitas yang memerlukan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan yang layak mungkin harus terus menderita. Ketidakadilan ini bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga merusak struktur sosial, menciptakan perasaan putus asa dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

1. Tes Formatif

- a. Bisakah anda sebagai Mahasiswa menulis sebuah surat atau mengutarakan pendapatnya kepada pejabat pemerintah yang mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi? Sertakan bagaimana langkah-langkah ini dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi? Jika bisa buatlah dalam bentuk video berdurasi 15 menit.
- b. Diskusikan bagaimana pejabat dan penjahat berbeda dalam hal tujuan dan metode mereka. Apa kesamaan yang mungkin

ada antara keduanya dalam hal pengaruh terhadap masyarakat? Sediakan beberapa contoh dari kehidupan nyata untuk mendukung diskusi.

- c. Ciptakan sebuah skenario di mana seorang pejabat terlibat dalam tindakan korupsi yang mirip dengan cara penjahat mengoperasikan kejahatan terorganisir. Diskusikan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi masyarakat secara sosial dan ekonomi. Kalau bisa dalam bentuk cuplikan video berdurasi 15 menit.

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas. Buku dan jurnal sering kali merangkum temuan penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga jawaban tersebut bisa ditemukan dari cuplikan video yang tersebar dari berbagai situs.

3. Referensi

Adnan Buyung Nasution, *Bencana Korupsi di Indonesia: Sejarah dan Konsekuensi* (Jakarta: Kompas, 2004).

Arnold J. Heidenheimer, dkk, *Political Corruption: Concepts and Contexts*, (Amerika Serikat: Transaction Publisher, 1989).

Greg Barton, *Indonesia: The Rise Of Capital*, (Australia: Unwin, 2000).

Hariz Azhar, *Suap, Gratifikasi dan Tata Kelola Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 2018).

Iwan Pronoto, *Korupsi di Indonesia: Suap, Gratifikasi, dan Penegak Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2015).

K.R Gupta, *The Politics of Corruption: An Investigation into the Effectiveness of Anti-Corruption Policies*, (New Delhi: Global Vision Policies, 2007).

Rose Ackerman, *The Political Economy Of Corruption Causes and Consequence Public Policy For The Private Sector*, (Amerika Serikat: The Word Bank Wasington, 2006), hlm. 345.

Rudi Hartono, *Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Rudi Wibowo, *Politik dan Korupsi: Dinamika Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019).

Simpulan cuplikan video Simpuln cuplikan video <https://vt.tiktok.com/ZS2rDEw9X/> diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 22.00 WIB).

Simpulan cuplikan video youtube https://youtube.com/shorts/1d_H_BGqVVE?feature=share diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 21.18 WIB.

Simpulan cuplikan video youtube https://youtube.com/shorts/1-s0y6q_EktQ?si=lz3kwZZj_Ht1PdcI9 diakses pada Senin, 2 September 2024 pukul 21.30 WIB.

Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya” *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, Vol. 12, No. 2, 2008.

Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 tentang Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.

Wisnu Prasetya, Pengadilan Nenek Tua dan Hakim Muli dalam website <https://news.detik.com/berita/d-3208088/pengadilan-nenek-tua-dan-hakim-mulia> diakses pada Minggu, 1 September 2024 pukul 12.51 WIB.

BAB VIII KORUPSI DI LEMBAGA AGAMA

*Tungkek mambaok rabah
Tunggak tuo tampak baransua goyah
~(Tongkat membawa tumbang)
(Tonggak tua tampak beranjak goyah)~*

A. PENDAHULUAN

Entah apa yang salah dalam dunia yang semakin entah berantah ini?. Mungkinkah pemimpin yang membawa kehancuran?, mungkinkah lembaga negara yang hanya sebagai simbol belaka saja?, mungkinkah negara ini hanya tempat tinggal sementara bagi masyarakat lemah?, mungkinkah uang segala-galanya dalam proses hidup ini?. Lantas mau dikemanakan agama Islam ini?. Apakah agama Islam ini hanya untuk masyarakat lemah yang senantiasa meminta dengan lirih tersedu-sedu akan kehidupan yang menjanjikan sesaat?. Apakah benar?.

Melihat peribahasa di atas mengajarkan adanya para pemimpin penting yang menjalankan tugas dengan tidak benar dan tidak sesuai aturan. Dalam konteks korupsi, termasuk kasus di Depag, penerapan prinsip ini berarti bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan tidak dilakukan dengan transparansi dan integritas. Banyak pegawai atau pejabat tidak mengikuti aturan dan norma yang ada, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi.

Jika benar-benar pegawai Depag menjalankan tugas sebagaimana mestinya tentunya tidak akan muncul tema yang penulis utarakan di atas yaitu “Agama dan Korupsi: Kasus Depag”.

Dan jikalau di Depag, pada pengelolaan dana haji atau kebijakan pengadaan barang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, potensi untuk terjadinya korupsi bisa diminimalisir, sehingga tidak akan muncul peribahasa ***Tungkek mambaok rabah, Tunggak tuo tampak baransua goyah*** tersebut.

Semuanya teraplikasikan menjadi 1 judul dan 1 peribahasa yang saling berkaitan yaitu “Agama dan Korupsi: Kasus Depag dengan pepatah Tungkek Mambaok Rabah, Tunggak Tuo Tanpak Baransua Goyah”. Hal ini menandakan tempat dasar berpijak yang telah goyah. Menurut pandangan penulis hal ini menggambarkan situasi di mana sesuatu yang tampaknya kuat dan stabil mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dalam konteks korupsi, ini bisa berarti bahwa meskipun institusi seperti Depag terlihat kuat dan berfungsi dengan baik, adanya indikasi korupsi menunjukkan bahwa ada masalah mendalam yaitu korupsi.

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dalam benak penulis ini jika dikaitkan dengan tema di atas. Maraknya dugaan korupsi di lingkungan Departemen Agama (Depag) menimbulkan beragam penafsiran di masyarakat. Secara sosiologis, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai sektor penggunaan kata agama. Kelompok *pertama* termasuk dalam kelompok orang dengan kognisi hipersensitif. Artinya, mereka yang memosisikan Kementerian Agama sebagai lembaga masyarakat bersih yang mengurus persoalan kebesaran dan keluhuran. Kementerian Agama dipandang sebagai penjaga gerbang elite moral.

Sementara kelompok *kedua* memosisikan pejabat pemerintah (termasuk Kementerian Agama) sebagai masyarakat biasa yang mudah tergiur dengan hal-hal materi. Kelompok ini menempatkan individu atau lembaga Kemenag sejajar dengan lembaga lainnya. Mereka dapat digambarkan sebagai kelompok

yang kurang diakui, yaitu kelompok yang menganggap institusi negara inferior, korup, dan buruk. Sudah jelaslah jawabannya jika kita pandai mengamati kehidupan yang semakin kacau ini. Tentunya tidak lain tidak bukan jawabannya terletak pada **pandangan kelompok kedua yang mengatakan bahwa pejabat pemerintah (termasuk Kementerian Agama) sebagai masyarakat biasa yang mudah tergiur dengan hal-hal materi.**

Korupsi di Depag bukan hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat. Rasa sakit emosional semakin dalam saat masyarakat mengetahui bahwa pelaku korupsi bukan hanya individu, tetapi juga melibatkan jaringan yang luas, termasuk pejabat tinggi dan rekanan bisnis. Setiap kali berita tentang skandal korupsi muncul, rakyat merasakan dampak emosional yang mendalam dan rasa tidak berdaya, kemarahan, dan kesedihan yang menghimpit hati mereka. Bagaimana tidak Depag itu adalah sebuah lembaga bidang agama. Nyatanya orang-orang yang dipekerjakan di dalam itu bermain dan berlindung di balik nama agama saja. Mereka tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Para orang-orang yang memiliki pangkat di Depag itu ternyata orang-orang kumuh yang tergiur akan uang dan pangkat bahkan tidak segan-segan melakukan korupsi.

Jika kita pahami secara logika, banyak orang-orang yang bekerja di Depag itu tamatan kuliah S1, ada yang S2, bahkan ada yang tamatan luar negeri. Namun apalah arti sebuah ijazah dan status bagi mereka. Mereka tidak malu menyandang gelar Sarjana, Magister dan Lc mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Jalan yang sering mereka tempuh adalah korupsi akan uang masyarakat.

Mungkinkah gelar yang diperoleh tersebut membuat ekspektasi hidup mereka tinggi, baik dari keluarga, masyarakat, atau lingkungan kerja mereka. Akankah dengan tekanan tersebut

membuat mereka menghalalkan segala cara?. Amati sajalah dalam memenuhi harapan tersebut mereka mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan yang tidak etis untuk memenuhi kebutuhan atau ambisi mereka.

Setelah penulis amati lebih dalam tema bahasan ini yang menyinggung tentang agama dan korupsi: kasus Depag ini ternyata pendidikan tinggi tidak selalu menjamin karakter yang kuat atau moralitas yang tinggi. Korupsi sering kali berkaitan dengan kelemahan karakter seperti keserakahan, ambisi yang tidak sehat, atau ketidakmampuan untuk menahan dorongan. Bahkan seseorang dengan gelar akademis tinggi bisa mengalami godaan atau kekurangan integritas yang mempengaruhi perilaku mereka. Berarti mereka tidak ada bedanya dengan masyarakat biasa. Lantas gelar yang menempel di ijazah itu hanya simbol belaka.

1. Deskripsi

Banyak masyarakat-masyarakat kecil yang mengumpulkan puing-puing rupiah untuk berangkat haji. Banyak juga masyarakat kecil yang telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran agama, mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran selama bertahun-tahun. Namun, suatu ketika dikejutkan oleh berita yang menghancurkan hati. Uang yang telah dikumpulkan dengan penuh cinta dan kesabaran telah menghilang, disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab di Depag. Jika mau mengupat serasa dunia ini runtuh di hadapan. Jika dibayangkan seakan-akan jatuhair mata yang membasahi pipi, dan memandang kosong ke arah langit, seolah-olah mencari jawaban dari Tuhan yang kini tampaknya jauh dari jangkauan.

Adanya ketidakpastian hukum dan kelemahan dalam sistem pengawasan memungkinkan penyimpangan ini terjadi

(Haris Azhar dan Ridho Rahman, 2010). Terkait persoalan korupsi di Kementerian Agama, ada tiga hal yang perlu dikritisi sekaligus, yakni korupsi di Kementerian Agama dari segi struktural, simbol sosial, dan sikap keagamaan. Birokrasinya korup, Citra birokrasi masih buruk. Ini merupakan hukuman sosial yang masih melekat dalam budaya birokrasi negara ini. Tidak hanya lambat dalam memberikan layanan kepada masyarakat, mereka juga tidak efektif, mahal, korup, dan memiliki reputasi buruk (M. Syafi'i Anwar, 2011).

Stereotipe (generalisasi) seperti ini tentu saja sangat tidak adil. Sebab faktanya dalam budaya birokrasi masih ada birokrat yang mau bekerja, meski jumlahnya tidak banyak. Sejalan dengan klise di atas, terungkapnya dugaan korupsi di Kementerian Agama bukanlah informasi aneh dan baru. Misalnya, istilah mafia peradilan sudah sangat dikenal di kalangan penegak hukum. Kelompok mafia ini terdiri dari pejabat kejaksaan, polisi, pengacara, dan lembaga penegak hukum lainnya. Mereka bermain-main dengan hukum demi kebaikan bersama demi mendapatkan uang. Selanjutnya, dugaan korupsi di lingkungan pendidikan semakin meningkat. Kedua departemen ini merupakan contoh departemen pemerintah yang mempunyai reputasi buruk (M. Syafi'i Anwar, 2011).

Kasus korupsi di Departemen Agama (Depag) Indonesia telah menjadi perhatian publik beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai bentuk penyelewengan, mulai dari penyalahgunaan dana haji hingga korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pejabat publik dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus-kasus korupsi di Depag, seperti penyalahgunaan dana haji atau pengadaan barang dan jasa, pejabat

di Depag diduga menggunakan posisi mereka untuk meraih keuntungan pribadi (Zaiyardam, 2011).

Kekuasaan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan. Dalam kasus Depag, keputusan terkait alokasi anggaran, pengadaan, dan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh pejabat dengan kekuasaan politik. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan ini dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dampaknya terhadap kebijakan dan pengelolaan publik (Bambang S. Widodo, 2008).

Dalam kasus korupsi Depag ini terdapat sistem korupsi beroperasi secara keseluruhan, termasuk mekanisme, aktor-aktor, dan struktur yang memfasilitasi korupsi. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana struktur dan proses di dalam departemen ini memungkinkan terjadinya korupsi, seperti dalam pengelolaan dana haji atau pengadaan barang dan jasa (Rudi Rusdiah, 2014). Di Depag, isu transparansi sering menjadi masalah, terutama dalam pengelolaan dana dan pengadaan. Kecurangan dan korupsi terjadi di berbagai sektor. Kasus-kasus korupsi di Depag, seperti skandal pengadaan barang atau penyalahgunaan dana haji (Faisal Basri, 2011).

Kasus Depag juga terdapat marjinalisasi sosial atau ketidakadilan dalam pengelolaan dana dan kebijakan dapat mempengaruhi persepsi publik dan menciptakan ketidakpuasan yang mungkin berkontribusi pada radikalisme atau ekstremisme. Kasus Depag, ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan di masyarakat, yang pada gilirannya bisa memperburuk ketidakstabilan sosial dan memperbesar potensi radikalisme di kalangan kelompok yang merasa dirugikan (Zaiyardam Zubir, 2002).

Untuk kehidupan yang hancur ini, agama yang seharusnya menjadi pelindung jiwa, dapat terjatuh dalam jaring korupsi yang tak kasat mata. Bayangkan seorang pemimpin agama yang diangkat dengan harapan mulia, yang seharusnya menjadi pelita bagi banyak orang, namun malah menjadi bayangan gelap yang menutupi cahaya keadilan. Dengan wewenang yang diberikan kepadanya, ia memiliki kekuasaan besar untuk memengaruhi banyak kehidupan. Namun, dalam pelukan kekuasaan itu, ada kecenderungan untuk menyimpang dari jalan yang benar. Dengan nama agama, mungkin ia menggunakan posisinya untuk mengumpulkan kekayaan, atau bahkan menyalahgunakan kepercayaan orang banyak demi keuntungan pribadi.

Sementara itu, di luar sana, di sudut-sudut yang tak terlihat, ada banyak masyarakat lemah yang dengan penuh keyakinan mencari hiburan dan bimbingan. Mereka datang dengan harapan akan pencerahan dan perlindungan, namun sering kali mereka hanya mendapatkan kepedihan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan malah mengalir ke kantong pribadi, meninggalkan luka mendalam di hati yang sudah rentan. Bisa penulis katakan dalam prosesnya, ada perasaan dikhianati yang menggerogoti. Seakan setiap kata suci yang diucapkan menjadi menipu, dan setiap ajaran tentang kejujuran dan kesetiaan terasa seperti lelucon pahit. Komunitas yang seharusnya menjadi tempat suci dan aman menjadi arena di mana kepercayaan diuji dan integritas dipertanyakan. Bagaimana sebuah Depag bisa dengan senang hati melakukan korupsi terhadap jajaran masyarakat lemah. Bukankah mereka tidak lebih kejam dari setan?. Jawabannya lebih kejam.

Ketidakadilan ini, meskipun tidak selalu tampak di permukaan, menciptakan rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Setiap kali seseorang menginginkan hiburan,

mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka mungkin telah diperdaya. Rasa kecewa ini bukan hanya merusak kepercayaan terhadap individu, tetapi juga terhadap institusi (Depag) yang seharusnya menjadi panutan moral.

2. Capaian Pembelajaran

- a. Mahasiswa berdiskusi tentang teori korupsi, dampak sosial-ekonomi, dan kasus-kasus nyata, termasuk yang melibatkan Depag.
- b. Mahasiswa membuat penulisan makalah atau proposal tentang rencana reformasi yang mencakup aspek-aspek seperti perbaikan prosedur pengadaan, sistem pelaporan Depag.
- c. Mahasiswa bisa merumuskan studi tentang bagaimana koordinasi antara Depag dan lembaga anti-korupsi lainnya berfungsi dalam kasus korupsi, serta rencana untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga.
- d. Mahasiswa dianjurkan bisa membuat produk berupa video dan cerita pendek tentang materi edukasi untuk kampanye antikorupsi, menggunakan kasus Depag sebagai studi kasus berdurasi \pm 15 menit.

B. KORUPSI DI LEMBAGA AGAMA

Jika direnungkan dalam keheningan malam, ketika lampu-lampu rumah mulai redup, membuat hati semakin teriris, bagaimana agama, yang seharusnya menjadi cahaya dan pelindung jiwa, sering kali terjatuh dalam gelapnya korupsi. Di sinilah **Departemen Agama (Depag)**, lembaga yang seharusnya menjadi simbol kebijaksanaan dan ketulusan malah senang hati melakukan tindakan yang lari dari poros agama.

Bayangkanlah masyarakat kecil yang datang dengan harapan, membawa kepercayaan yang mendalam. Mereka mempercayakan doa dan harapan mereka kepada lembaga yang mengatur urusan spiritual dan keagamaan mereka. Namun, di balik kedamaian doa dan kesucian ibadah, terdapat bayangan gelap yang perlahan merusak. Di sinilah korupsi mulai merayap, dengan cara yang hampir tak terbayangkan.

Kasus korupsi yang melibatkan Depag bukan hanya sekadar angka-angka dalam laporan keuangan atau berita sensasional. Ini adalah cerita tentang harapan yang hancur dan kepercayaan yang hancur berkeping-keping. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung ibadah dan kesejahteraan jamaah malah disalahgunakan, dampaknya terasa jauh lebih dalam daripada yang bisa diukur dengan angka. Ini adalah cerita tentang ribuan hati yang kecewa, yang datang dengan penuh keyakinan hanya untuk menemukan bahwa kepercayaan mereka dikhianati.

Mereka yang terlibat dalam skandal ini adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai agama. Namun, mereka memilih untuk menyimpang dari jalan yang benar. Dengan nama agama, mereka menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Ironisnya, saat masyarakat berharap untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan, mereka malah menghadapi kenyataan pahit dari pengkhianatan.

Kenyataan bahwa agama seharusnya menjadi pelindung, bukan sumber kegelapan. Institusi yang seharusnya memberikan pencerahan malah menjadi tempat di mana nilai-nilai suci digadaikan. Rasa dikhianati ini melanda jauh lebih dari sekadar finansial. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar moral dan kepercayaan. Ketika hukum akhirnya berbicara dan proses pengadilan mulai memperlihatkan wajahnya, itu adalah

langkah menuju pemulihan, namun luka yang ditinggalkan masih terasa dalam. Masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan harus melalui proses panjang untuk memulihkan kembali keyakinan mereka bahwa lembaga agama menjadi sumber inspirasi dan moralitas yang tulus.

Institusi yang seharusnya menjadi lambang kebaikan dan keadilan, kadang-kadang menjadi tempat di mana kegelapan menyelimutinya. Namun, dari kegelapan ini, ada harapan bahwa dengan perbaikan dan reformasi, cahaya agama bisa kembali bersinar dengan lebih terang, dan kepercayaan yang hancur dapat dipulihkan, mengingatkan kita bahwa harapan dan kejujuran masih bisa ditemukan di tempat yang sebelumnya dipenuhi bayangan. Berikut di bawah ini akan penulis berikan contoh-contoh kasus Depag diantaranya sebagai berikut;

1. Kasus Korupsi Dana Haji 2010

Pada tahun 2010, terungkap kasus korupsi besar terkait pengelolaan dana haji. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana haji yang dikelola oleh Departemen Agama. Dana haji yang seharusnya digunakan untuk membantu jamaah haji dalam proses pemberangkatan dan pemulangan, serta untuk biaya perawatan di Tanah Suci, diduga diselewengkan. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat di Depag yang dituduh melakukan korupsi dengan cara memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Website https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr90RMSXuZ) .

5. Kasus Penggelapan Dana Haji 2019

Kasus terbaru yang mencuat adalah penggelapan dana haji pada tahun 2019. Beberapa pejabat di Depag dan pihak-pihak terkait diduga terlibat dalam penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk biaya haji. Terbukti ada manipulasi data dan pemalsuan dokumen untuk menutupi penyimpangan dana. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan dana yang sangat sensitif dan berdampak langsung pada jamaah haji (Website <https://kabar24.bisnis.com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali-periksa-suryadharna-ali>).

Kasus-kasus di atas tidak hanya berdampak pada citra Depag tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem peradilan. Untuk menanggapi masalah ini, berbagai langkah telah diambil, termasuk investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindakan hukum terhadap pejabat yang terlibat, dan reformasi internal di Depag untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, meskipun ada upaya perbaikan, masalah korupsi di Departemen Agama menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

C. PENUTUP

Kasus korupsi yang melibatkan Departemen Agama (Depag) merupakan pengingat yang mendalam tentang tantangan besar yang dihadapi oleh institusi publik dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Kasus ini, yang mengungkap penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana, telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati masyarakat dan menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Penting bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga pengawas untuk terus bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi dan mendorong praktik-praktik yang etis dalam setiap aspek pengelolaan publik. Reformasi yang efektif memerlukan komitmen yang kuat untuk menjaga transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa setiap langkah diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Kasus korupsi di Departemen Agama (Depag) adalah babak kelam dalam perjalanan institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam hal moralitas dan integritas. Keberadaan skandal ini bukan hanya mengungkapkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana, tetapi juga mencerminkan betapa rapuhnya kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Dalam suasana hening, terasa berat dan menyedihkan menyaksikan harapan masyarakat yang ditumbuhkan dengan penuh keyakinan harus hancur berantakan oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung ibadah dan kesejahteraan umat malah dikorupsi, meninggalkan jejak yang mendalam dalam setiap hati yang pernah percaya. Rasa dikhianati dan kecewa ini melampaui angka-angka. Setiap langkah menuju pemulihan terasa lambat dan penuh tantangan, sementara luka kepercayaan yang tercabik-cabik membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit untuk sembuh.

1. Tes Formatif

- a. Mahasiswa membuat ringkasan kasus korupsi di Depag yang Anda pelajari, termasuk pelaku utama, tindakan yang mereka ambil, dan hasil dari proses hukum. Apa pelajaran

- utama yang dapat diambil dari kasus ini untuk mencegah korupsi di masa depan?
- b. Mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana kasus korupsi di Depag dapat mempengaruhi citra lembaga agama secara keseluruhan. Apa langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan citra tersebut?
 - c. Mahasiswa bisa menganalisis dampak kasus korupsi di Depag terhadap kebijakan dan prosedur di lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Apa yang dapat dipelajari dari kasus ini untuk meningkatkan sistem anti korupsi di masa depan?

2. Kunci Jawaban

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, beberapa bacaan di bawah ini dapat dijadikan sebagai kunci jawaban soal di atas. Buku dan jurnal sering kali merangkum temuan penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga jawaban tersebut bisa ditemukan dari cuplikan video yang tersebar dari berbagai situs.

3. Referensi

- Bambang S. Widodo, *Korupsi dan Kekuatan Politik: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: Mizan), 2008.
- Faisal Basri, *Bertindak dan Berbicara: Kecurangan, Korupsi, dan Transparansi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas), 2011.
- Haris Azhar dan Ridho Rahman, *Korupsi dan Reformasi: Kasus-Kasus di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial), 2010.

M. Syaf'i Anwar, *Korupsi di Indonesia: Perspektif Sejarah, Sosial, dan Ekonomi*, (Jakarta: Cipta Loka Caraka), 2011.

Rudi Rusdiah, *Sistem Korupsi: Analisis Kasus dan Solusi*, (Jakarta: Kencana), 2014.

Website [https://kabar24.bisnis.Com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali-periksa-suryadharma-ali](https://kabar24.bisnis.com/read/20150605/16/440482/korupsi-dana-haji-kpk-kembali-periksa-suryadharma-ali) diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.30 WIB.

Website https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr90RMSXuZ diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.11 WIB.

Website https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr92bCgYeZmL60Fk diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.26 WIB.

Website Website <https://kalteng.antaranews.com/berita/677313/terbukti-korupsi-pengadaan-buku-eks-kepala-kejari-divonis-35-tahun-penjara> diakses pada Minggu, 15 September 2024 pukul 11.24 WIB.

Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*, (Yogyakarta: Insist Press), 2002.

_____, *Pejabat dan Penjahat: Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Aksara), 2011.